

PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., PH.D

Penentuan Metode *dan* Pendekatan Penelitian Hukum

EDITOR:

DR. IUR. CHAIRUL FAHMI, MA

Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum

PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., PH.D

UKKI

PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., PH.D

Penentuan Metode *dan* Pendekatan Penelitian Hukum

EDITOR:

DR. IUR. CHAIRUL FAHMI, MA



LKKI

PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM

Penulis:

PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., PH.D

Editor:

DR. IUR. CHAIRUL FAHMI, MA

Tata Letak Isi:

MUHAMMAD SUFRI

Desain Cover:

SYAH REZA

ISBN: 978-623-54770-1-5

Diterbitkan oleh:

LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam

Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111

Telp/Fax: 0651-7557442

Email: ikki@ar-raniry.ac.id

Copyright ©, Agustus, 2022

Ukuran: 15,5 x 23 cm; Halaman: vi + 84

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.

Kata PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan ilmu dan hikmah-Nya, sehingga penulis berhasil merampungkan buku ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam ke junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan ke alam penuh peradaban dan ilmu pengetahuan.

Buku yang ada ditangan pembaca ini mencoba mengkaji lebih lanjut tentang ilmu metode dalam membuat suatu riset hukum. Metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan oleh seorang peneliti agar sanggup mempertanggungjawabkan validitas temuan yang telah dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Hasil riset tanpa metodologi akan diragukan validitas hasil temuannya; disebabkan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Dengan demikian, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan yang bisa diuji validitasnya dari segi hasil pengumpulan data, disebabkan pemilihan salah satu metodologi yang teruji secara saintifik (scientifically tested). Sebagai contoh, dalam metode penelitian kualitatif pada umumnya lebih sering menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumennya, sedangkan metode penelitian kuantitatif pada umumnya dominan menggunakan kuisioner sebagai instrumennya. Akan tetapi, tetap ada penggunaan instrumen-instrumen lainnya, yang disesuaikan oleh peneliti untuk kebutuhan pengumpulan data.

Disamping itu, suatu penelitian juga membutuhkan

pendekatan riset (*research approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi umum. Dengan demikian metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal, dan memperkuat hasil temuan suatu riset. Suatu pendekatan penelitian (*research approach*) biasanya terdiri dari gabungan berbagai hipotesa teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan penelitian hukum biasanya menyangkut dengan multi-disiplin ilmu untuk mendukung riset tersebut. Sebagai perumpamaan, peneliti hukum lingkungan hidup (*environmental law*) sangat memungkinkan bersentuhan dengan pendekatan ilmu kimia, khususnya untuk mengetahui tingkat pencemaran (*contamination level*); juga dengan pendekatan ilmu biologi untuk mengetahui makhluk hidup disekitar lokasi, yang dicemari (teracuni) oleh suatu unsur kimia tertentu. Demikianlah suatu pendekatan multi-disiplin ilmu sangat dimungkinkan dan dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum.

Buku ini dibuat sebagai salah satu referensi dalam kajian penelitian hukum, untuk melengkapi literatur-literatur yang telah ada sebelumnya. Dengan buku penulis mencoba menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dasar dari suatu penelitian hukum untuk membedakannya dengan penelitian-penelitian dalam ilmu sosial humaniora. Penulis sangat berterima kasih bagi pembaca, yang berkenan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan buku referensi ini di kemudian hari. Billahi sabilil haq.

Banda Aceh, Agustus 2022 Miladiyah/ Muharram 1444 Hijriah

Penulis,

Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph.D

email: msiddiq@ar-raniry.ac.id

Daftar ISI

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ v

BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1

- 1.1. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum ~ 1
- 1.2. Norma Hukum Tekstual Sebagai Pondasi Riset ~ 3

BAB DUA: MEMPERTIMBANGKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF ~ 7

- 2.1. Pendahuluan ~ 7
- 2.2. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif ~ 12

BAB TIGA: MENGGUNAKAN PENELITIAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT (*SOCIO-LEGAL APPROACH*) ~ 15

- 3.1. Pendahuluan ~ 15
- 3.2. Diskursus Terminologi Sosiologi Hukum ~ 18
- 3.3. Jenis-Jenis Penelitian Hukum Sosiologis dan Metodenya ~ 24
- 3.4. Bentuk Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosiologis ~ 26

BAB EMPAT: PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN (*COMPARATIVE LAW APPROACH*) ~ 29

- 4.1. Pendahuluan ~ 29
- 4.2. Perbandingan Hukum Sebagai Sebuah Metode ~ 31

BAB LIMA: MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF DALAM PENELITIAN HUKUM ~ 37

- 5.1. Pendahuluan ~ 37
- 5.2. Penentuan Instrumen ~ 39
- 5.3. Tahapan Penyusunan Instrumen ~ 43
- 5.4. Pengujian Validitas Instrumen ~ 45
- 5.5. Pengujian Reliabilitas Instrumen ~ 47

BAB ENAM: MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEJARAH HUKUM SEBAGAI METODE ~ 51

- 6.1. Pendahuluan ~ 51
- 6.2. Historical Legal Method Dalam Perdebatan ~ 54
- 6.3. Pendekatan dalam Historical legal method ~ 56
- 6.4. Pendekatan Psikologi dan Psikoanalisis Dalam Kajian Sejarah Hukum ~ 61
- 6.5. Pendekatan Kuantitatif Sejarah ~ 62
- 6.6. Kajian Historical legal method: Studi Perbandingan Ilmu Hadis dan Pemikiran Snouck Hurgronje ~ 64

BAB TUJUH: PENUTUP ~ 67

DAFTAR PUSTAKA ~ 71

BIOGRAFI PENULIS ~ 83



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum

Terminologi metode (*method* dalam bahasa Inggris) mempunyai banyak pengertian yang sering digunakan dalam konteks ilmiah. Beberapa pengertian tersebut diantaranya adalah: Pertama sebagaimana disebutkan kamus Yourdictionary: *A way of doing something; procedure; process; esp., a regular, orderly, definite procedure or way of teaching, investigating, etc.*¹ [Suatu cara untuk melakukan sesuatu: prosedur, proses; khususnya suatu kebiasaan, dengan tertib, prosedur pasti atau cara mengajar, menginvestigasi, dan lain sebagainya]. Dari pengertian diatas, dalam bahasa sederhana metode disini dapat diartikan sebagai cara, teknik, ataupun langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks penelitian, maka metode bisa diartikan sebagai cara, teknik, ataupun langkah-langkah melakukan penelitian. Jika penelitiannya dalam aspek kajian hukum, maka metode penelitian disini adalah metode penelitian hukum.

Dalam suatu kajian ilmiah, metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan untuk bisa mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan nantinya. Temuan penelitian dengan tanpa metodologi, kemungkinan besar akan diragukan hasilnya, dikarenakan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan

1 ['https://Www.Yourdictionary.Com/Method'](https://Www.Yourdictionary.Com/Method).

metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan tertentu, dari hasil pengumpulan data berdasarkan salah satu metodologi. Sebagai contoh sederhana, seorang nelayan pemancing ikan hiu pastinya akan memakai cara untuk mendapatkan ikan hiu. Dengan demikian, perlengkapan yang dibawa nelayan tersebut adalah perlengkapan untuk menangkap ikan hiu seperti kail khusus untuk hiu. Hal ini dikarenakan, peralatan menangkap hiu berbeda dengan perlengkapan menangkap udang. Sehingga suatu pertanyaan besar, jika ada nelayan berhasil menangkap hiu dengan perlengkapan menangkap udang. Perumpamaan ini dalam metodologi hampir bisa disamakan dengan istilah instrumen (alat) penelitian. Contohnya, metode penelitian kualitatif lebih sering menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumennya, sedangkan metode penelitian kuantitatif lebih sering menggunakan kuisioner sebagai instrumennya. Walaupun demikian, tetap ada pemilihan instrumen-instrumen lainnya, yang disesuaikan oleh peneliti untuk kebutuhan pengumpulan data.

Dalam suatu penelitian juga dibutuhkan pendekatan (*approach*).² Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang membuat riset tentang hukum lingkungan sangat mungkin bersentuhan dengan pendekatan ilmu kimia, khususnya untuk mengetahui tingkat pencemaran; pendekatan ilmu biologi untuk mengetahui makhluk hidup disekitar lokasi. Demikianlah suatu pendekatan multi disiplin ilmu sangat dimungkinkan dalam penelitian hukum.

Disamping itu, sering muncul pertanyaan mendasar tentang apakah penelitian hukum bisa juga dikatakan sebagai penelitian sosial? Pertanyaan ini sering menimbulkan perdebatan panjang dikalangan para peneliti ilmu hukum dan ilmu sosial; dan biasanya diakhiri dengan klaim-klaim pribadi berdasarkan sudut pandang

2 ['https://www.igi-global.com/dictionary/mixed-methods-research/79104'](https://www.igi-global.com/dictionary/mixed-methods-research/79104).

masing-masing peneliti.

Untuk memahami penelitian ilmu sosial dan ilmu hukum, kita bisa melihat perumpamaan antara air laut dan zat garam (Natrium klorida-NaCl) didalam air laut tersebut. Dari perumpamaan ini terlihat bahwa garam telah bersatu dan terlarut dalam air, seakan-akan tidak bisa dipisahkan lagi. Namun demikian, zat garam dalam air laut tetap bisa dipisahkan melalui proses penguapan air laut karena pemanasan oleh matahari, yang disebut dengan istilah evaporasi. Kegiatan evaporasi sering dilakukan oleh petani garam di Indonesia, seperti di Aceh dan Madura. Petani garam ini memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka menampung air laut di tambak-tambak yang ada di tepi pantai, sehingga dapat terkena panas matahari langsung, kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam, lalu diproses lebih lanjut, sehingga diperoleh garam dapur (Natrium klorida-NaCl) yang siap dikonsumsi.

Begitulah perumpamaan antara penelitian ilmu hukum dan ilmu sosial. Air laut diibaratkan dengan ilmu sosial, sedangkan garam diibaratkan dengan ilmu hukum. Untuk lebih kongkritnya, perbedaan ini terlihat lebih jelas, ketika seorang peneliti ilmu hukum menjadikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta produk hukum pemerintah lainnya sebagai data primer penelitiannya. Disinilah terlihat bahwa penelitiannya adalah penelitian hukum bukan penelitian ilmu sosial.

1.2 Norma Hukum Tekstual Sebagai Pondasi Riset

Secara umum norma (aturan) mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal norma kehidupan yang dipatuhi bersama. Tingkat kepatuhan terhadap norma tersebut juga sangat tergantung dari tempat dan lokasi, waktu dan masa tertentu. Bisa saja norma disuatu tempat dan waktu tertentu hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu saja, demikian juga sebaliknya. Akan tetapi, pengertian norma secara khusus dalam ilmu hukum disini bisa merujuk kepada pengertian norma yang didefinisikan Hans Kelsen dalam beberapa tulisannya. Hans Kelsen memberikan pengertian norma (norms) adalah segala sesuatu yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, baik berupa perintah dan larangan, serta pernyataan terhadap sesuatu hal. Untuk menyatakan suatu norma lebih rendah atau lebih tinggi, perlu dicantumkan dalam peraturan lebih tinggi, atau

sering disebut konstitusi (undang-undang dasar).³

Oleh karena itu, norma hukum tekstual yang dimaksud disini adalah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Istilah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia saat ini merujuk pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Kedua undang-undang tersebut bisa menjadi pondasi dasar penelitian (bedrock of research) dari suatu penelitian yang menggunakan norma hukum tekstual. Penelitian dengan norma hukum tekstual seperti ini dalam kajian ilmu hukum sering disebut juga penelitian hukum huruf hitam (*black-letter law research*).⁴


Penelitian hukum *black-letter law* lebih menitikberatkan pada dokumen hukum daripada hukum dalam tindakan (*law in action*). Dengan menggunakan metode ini, peneliti menyusun analisis deskriptif serta terperinci tentang aturan hukum, yang

3 Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (University of California Press 1990); Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press 1967).

4 Edward T. Canuel, 'Comparative Commercial Law: Methodologies, Black Letter Law and Law-in-Action' [2012] *Nordic Journal of Commercial Law*; Graciela Nowenstein, 'Is Presumed Consent Legislation Just Black Letter Law? Methodological and Theoretical Lessons from the French Case', *International Congress on Organ Transplantation-Ethical, Legal and Psychosocial Aspects* (Pabst Science Publishers 2008); Shazia Qureshi, 'Research Methodology in Law and Its Application to Women's Human Rights Law' (2015) 22 *Journal of Political Studies*; and Thomsas G Gutheil Bursztajn, Harold J., Robert M. Hamm, 'Beyond the Black Letter of the Law: An Empirical Study of an Individual Judge's Decision Process for Civil Commitment Hearings' (1997) 25 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*; Tom R Tyler, 'Methodology in Legal Research' (2017) 13 *Utrecht L. Rev.*; Joseph M Perillo, 'Unidroit Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review' (1994) 63 *Fordham L. Rev* 281. and Paul M Schwartz Solove, Daniel J., 'ALI Data Privacy: Overview and Black Letter Text' (2021) 68 *UCLA L. Rev.* 1252; and Kylie Coulson Gilchrist, David, 'Pragmatism, Black Letter Law and Australian Public Accounts Committees', *Making governments accountable: The role of public accounts committees and national audit offices* (2015). Thomsas G Gutheil Bursztajn, Harold J., Robert M. Hamm, 'Beyond the Black Letter of the Law: An Empirical Study of an Individual Judge's Decision Process for Civil Commitment Hearings' (1997) 25 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online* 79. Sue Chaplin, 'Written in the Black Letter' (2005) 17 *Law & Literature* 47.

ditemukan dalam sumber-sumber primer seperti yang terdapat dalam kasus-kasus, dokumen pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan perundangan-undangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan, mengatur, dan menggambarkan hukum; memberikan komentar atas sumber yang digunakan; kemudian mengidentifikasi dan menggambarkan tema atau sistem, yang mendasari suatu penelitian hukum, serta menghubungkan setiap sumber hukum yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menggambarkan norma tekstual sebagai pondasi riset hukum, dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Diagram Panah Norma Hukum Tekstual Sebagai Pondasi Riset



Dari diagram panah diatas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan (Peraturan Per-UU) sebagai pondasi dasar dari penelitian hukum. Dari pondasi dasar tersebut, bisa dikontradiksikan dengan panah saling berlawanan; misalnya bisa saling kontradiksi dengan hukum internasional (International Law), masyarakat (socio-legal), putusan pengadilan, dan lain-lain. Kontradiksi ini bisa dikembangkan lagi, tidak hanya dengan yang ada di dalam digram diatas, akan tetapi bisa dengan topik-topik yang lain; selama pondasinya masih peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, bisa dilihat contoh menemukan kontradiksi dibawah ini:

Sebagai contoh riset:

Topik : Batas Usia Perkawinan

Fondasi Riset : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kontradiksi : Masyarakat (Socio-Legal)

Narasi : Masyarakat hukum adat dipedalaman masyarakat

Tangse, Pidie, Provinsi Aceh, menganjurkan anak perempuan berusia 13-14 tahun untuk segera melangsungkan perkawinan. Hal ini berkontradiksi dengan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pertanyaan Riset (Rumusan Masalah):

- Bagaimana pemahaman masyarakat Tangse terhadap batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? (pertanyaan sering dipakai untuk metode penelitian kualitatif)
- Seberapa paham masyarakat Tangse terhadap batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? (pertanyaan sering dipakai untuk metode penelitian kualitatif)

Pertanyaan riset (Rumusan Masalah) diatas dapat dikembangkan dan dimodifikasi lagi berdasarkan kebutuhan peneliti di lapangan. Contoh menemukan kontradiksi ini bisa diterapkan beragam, khususnya dengan memakai peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dasar.



BAB DUA

MEMPERTIMBANGKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF

2.1 Pendahuluan

Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori Kelsen ini diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara civil law dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Hal ini mengakibatkan para ahli yang ingin meneliti tentang hukum, akan memfokuskan pada pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu.⁵

⁵ Penelitian hukum secara garis besar dapat dibagi ke dalam Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Routledge Publishing 2017); Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (n 3); Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (n 3); Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence' (1941) 55 *The Harvard Law Review* 44. Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts' (1934) 50 *LQ Rev*; Lars Vinx, *Hans Kelsen's Pure Theory Of Law: Legality And Legitimacy* (Oxford University Press 2007). Hans Kelsen, 'What Is The Pure Theory Of Law' (1959) 34 *Tul. L. Rev.*

dua metode penelitian; metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Kedua metode penelitian sama-sama ini mempunyai kedudukan penting bagi para peneliti hukum. Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Ada beberapa ahli hukum Indonesia yang mengkaji penelitian normatif ini, misalnya Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan ahli hukum lainnya. Para ahli hukum telah membagi jenis penelitian hukum normatif dengan sedikit perbedaan, misalnya ada sebagian yang tidak memasukkan penelitian inventarisasi hukum positif kedalam jenis kajian hukum normatif, dengan alasan penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah termasuk kedalam jenis penelitian ilmiah karena hanya sekedar mengumpulkan bahan hukum saja. Dengan dasar inilah penulis akan mengurai pembahasan hukum normatif dari kajian yang berbeda dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul dalam kajian penelitian hukum normatif.

Metode dalam bahasa Inggris dikenal *method*, bahasa latin yaitu *methodus* sedang dalam bahasa Yunani dikenal dengan *methodos* (dengan *meta* berarti sesudah sedangkan *hodos* berarti suatu jalan atau cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang ditempuh, menjadi sebuah penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut rencana tertentu.⁶ Adapun penelitian merupakan suatu penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan

6 C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Gramedia Pustaka Utama 1993).

yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas keilmuan terkait.⁷ Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono menekankan keberadaan penelitian dengan empat kata kunci; *pertama* cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis; *kedua*, rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga oleh penalaran manusia; *ketiga*, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan; dan *keempat*, sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁸

Dalam kajian metode penelitian hukum, seseorang dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Selain itu dapat pula menerapkan metode percobaan-percobaan dengan beberapa kesalahan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagai mana Soerjono Soekanto memberikan pengertian penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, atau mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian menciptakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹ Berdasarkan tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan metode penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

7 Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2008), hlm. 26.

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta 2014), hlm. 3.

9 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1986).

dianggap pantas.¹⁰

Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Jacobstein dan Mersky mengartikan penelitian hukum yang definisinya memiliki persamaan dengan maksud penelitian doktrinal, adapun definisinya sebagai berikut: *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation. "The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is decisions from courts other common law jurisdictions. When in legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities."*¹²

Soerjono Sekanto tidak memberikan definisi secara jelas tentang definisi penelitian hukum normatif. Hanya saja dia menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.¹³ Walaupun ahli selanjutnya menambahkan beberapa kriteria dalam penelitian hukum normatif ini, seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴ Mengenai hal ini ada yang beranggapan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah termasuk kedalam penelitian ilmiah, melainkan hanya sekedar kerja kumpul mengumpulkan belaka. Tetapi harus kita ketahui penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang mana dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dalam

10 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press 2013), 118.

11 Jonny Ibrahim (n 7), hlm. 57.

12 Myron J. Jacobstein, *Fundamental Of Legal Research* (The Foundation Press 1994), hlm. 8-9 ; Lihat juga dalam Jonny Ibrahim (n 7), hlm. 26.

13 Soerjono Soekanto (n 9), hlm. 252-263.

14 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

istilahnya penelitian hukum dikenal dengan kegiatan ‘tahu untuk bagaimana’ (*know-how*) bukan sekedar hanya ‘tahu tentang’ (*know about*).¹⁵

Penelitian hukum normatif juga diistilahkan dengan nama yang berbeda, hal ini dipertegas oleh Harjono dengan memberikan sebutan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrin, penelitian hukum positif dan penelitian hukum murni (*pure law*). Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lainnya yang ada dalam masyarakat sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya. Kajian hukum ini menurut Haryono adalah memandang hukum dalam perspektif internal, dimana hukum adalah suatu sistem yang tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem positif, ekonomi, sosial dan sistem lain yang ada.¹⁶ Disamping itu, Bruggink juga menegaskan bahwa tuntutan keilmuan suatu penelitian ilmiah dalam ilmu hukum setidaknya memuat tiga hal yaitu:¹⁷

1. Ilmuwan hukum harus mengemukakan dengan cara kerja yang teratur dan mengetahui mana yang hendak digunakan untuk membentuk teori.
2. Ilmuwan hukum mempresentasikan cara kerjanya sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu.
3. Ilmuwan hukum harus mempertanggung jawabkan (memberikan penjelasan rasional), mengapa memilih cara kerja tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (6th edn, Kencana Prenada Media Group 2005), hlm 60.

16 Harjono, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni* (Diktat Perkuliahan Untuk Program Magister Hukum Universitas Airlangga). Lihat Jonny Ibrahim (n 7), hlm. 58.

17 Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, (Terj. Bernard Arief Sidharta)* (Citra Aditya Bakti 1999), 210-218.

2.2. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder,¹⁸ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945
 - b. Peraturan Dasar:
 - Batang tubuh UUD 1945
 - Ketetapan-ketetapan MPR
 - c. Peraturan Perundang-Undangan:
 - UU dan Peraturan yang setaraf
 - Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
 - Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf
 - Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf
 - Peraturan-Peraturan Daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straffrencht*).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup:
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun

18 Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologo Hukum* (Sinar Baru 1984), hlm. 110; Soerjono Soekanto (n 9), hlm. 52.

19 Soerjono Soekanto (n 9), 52.

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajagrafindo Persada 2007), hlm.33.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.

- b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Sumber data primer, sekunder, dan tersier sangat tergantung dari jenis penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti. Sebagai contoh, saat peneliti sedang mengkaji tentang norma hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka yang menjadi data primernya adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan data sekundernya bisa berupa peraturan-peraturan pendukung lainnya yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian data tersiernya bisa berupa buku, jurnal, dan bahan tambahan lainnya seputar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, penentuan data primer sangat erat kaitannya dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.

Penelitian hukum normatif seringkali menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusun kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusun kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Bahkan ada yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, jika ada hanya hipotesis kerja. Dikarenakan konsekuensi hanya menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Salah satu kekurangan

penelitian normatif adalah seorang peneliti seringkali karena ketertarikannya pada pengolahan data, sehingga dia melupakan analisisnya. Akhirnya, hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka, yang mungkin diselingi dengan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.²¹

Dari paparan di atas menggambarkan bahwa penelitian hukum normatif pada umumnya tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dikarenakan yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dalam bentuk teks. Sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Berdasarkan tipologi penelitian hukum beberapa ahli hukum membagi jenis-jenis penelitian normatif dengan pembagian yang berbeda. Adapun penulis lebih tertarik untuk membagi jenis-jenis penelitian hukum normatif kedalam 7 bagian sebagaimana, yang dikemukakan Amiruddin dan Zainal Asikin yang dilihat perspektif tujuannya yaitu: penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis penelitian hukum yang mengkaji sistematis peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

21 Soerjono Soekanto (n 9), 69.



BAB TIGA

MENGGUNAKAN PENELITIAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT (SOCIO-LEGAL APPROACH)

3.1. Pendahuluan

Penelitian hukum berbasis masyarakat sering diistilahkan dengan pendekatan hukum masyarakat (*socio-legal approach*).²² Dalam pendekatan ini kajian sosiologi hukum lebih dikedepankan. Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma

²² Reza Banakar and Max Travers, 'Theory and Method in Socio-Legal Research'; Mike McConville (ed), *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press 2017); Brian Z. Tamanaha and Keith Hawkins, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism And A Social Theory Of Law* (Oxford University Press 1997); Nicola Lacey, 'Normative Reconstruction In Socio-Legal Theory' (1996) 5 *Social & Legal Studies* 131.

itu bekerja dalam masyarakat. Metode penulisan yang digunakan biasanya adalah metode pendekatan deskriptif dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan teori. Adapun jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu hukum seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial yang kemudian lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat. Disatu sisi, perkembangan yang demikian lebih dilatar belakangi oleh suatu kebutuhan, dimana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perekayasa sosial yang dengan demikian ia membutuhkan ilmu-ilmu dasarnya seperti antropologi,²³ psikologi,²⁴ dan khususnya sosiologi.

Berpijak dari keadaan yang demikian, maka hukum pun dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Disini hukum tidak lagi di konsepsikan secara normatif, melainkan dikaji lebih dalam melalui keadaan-keadaan sosial kemasyarakatan. Sejalan berkembangnya zaman, penelitian hukum sosiologis dirasa penting dan perlu untuk di kembangkan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana suatu hukum tersebut berlaku secara efektif di dalam suatu masyarakat.

Kemudian dapat dikatakan sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang saat ini. Pada prinsipnya, sosiologi hukum (*Sociology of Law*) merupakan cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. sebenarnya, ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai *sociological*

23 Sally Falk Moore, 'Law And Anthropology' (1969) 6 *Biennial Review of Anthropology* 252; Alain Pottage and Martha Mundy, *Law, Anthropology, And The Constitution Of The Social: Making Persons And Things* (Cambridge University Press 2004); Lawrence Rosen, *The Anthropology Of Justice: Law As Culture In Islamic Society* (Cambridge University Press 1989).

24 Tess Wilkinson-Ryan Krin Irvine, David A. Hoffman, 'Law And Psychology Grows Up, Goes Online, And Replicates' (2018) 15 *Journal of Empirical Legal Studies*, 320-355; and Anne M Bartol Bartol, Curt R., *Psychology and Law: Research and Practice* (SAGE Publications 2018); Rebecca Hollander-Blumoff, *Law And Social Psychology Methods* (Routledge Taylor and Francis Group 2019).

jurisprudence (ilmu hukum kemasyarakatan).²⁵

Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum mengingat sosiologi bertugas hanya untuk mendeskripsikan fakta-fakta. Sedangkan ilmu hukum berbicara tentang nilai-nilai dimana nilai-nilai ini memang ingin dihindari oleh ilmu sosiologi sejak dari awal. hal tersebut adalah berkenaan dengan kemungkinan dijerumuskannya ilmu sosiologi oleh sosiologi hukum untuk membahas nilai-nilai.

Diskusi sosiologi hukum ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik penting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan metodologi-metodologi dalam kajian sosiologi hukum disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda. Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi, tetapi juga psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.

Para akademisi dalam bidang sosiologi hukum juga memasukkan anasir-anasir penelitian hukum doktriner pada kajian-kajian mereka. Sesungguhnya, hal ini telah menjadi ciri khas dari pendekatan yang dikembangkan oleh para penulis sosiologi hukum dan membentuk sebagian dari tradisi panjang pemikiran sosiologi hukum.

Kebanyakan penelitian sosiologi hukum menghadirkan kekuatan maupun tantangan bagi para peneliti. Kekuatan dari pendekatan inter atau multidisiplin semacam itu adalah peneliti dapat menghasilkan beragam temuan-temuan penelitian yang baru, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah para peneliti harus menguasai kompetensi ganda yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan penelitian sosio-legal yang sesuai dengan standard metodologi dan teori dari inti disiplin ilmu yang mereka gunakan. Akademisi dalam kajian sosiologi hukum harus selalu menyadari

25 Brian Z. Tamanaha and Keith Hawkins (n 22); Noga Morag-Levine, 'Sociological Jurisprudence and The Spirit of The Common Law', *The Oxford Handbook of Legal History* (Oxford University Press 2018).

bahwa mereka dituntut untuk mampu membuktikan keahliannya dalam suatu bidang tertentu dengan standar kualitas yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jika seorang akademisi sosio-legal memasukkan penelitian hukum dalam karyanya maka ia harus dapat memastikan bahwa penelitian itu adalah pemikiran hukum yang berkualitas.

Arti penting pemikiran sosio-legal sangat jelas dirasakan oleh banyak pihak. Selain karena kontribusinya kepada ilmu sosial, namun juga karena kajian sosio-legal sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja sistem-sistem hukum. Para ahli hukum tidak dapat bergerak sendirian untuk mengemudikan sistem-sistem hukum menuju penerapan yang efektif, kepastian hukum dan keadilan sosial. Kebutuhan akan penelitian interdisiplin dalam kajian hukum dan proses hukum telah ada sejak dulu.

3.2. Diskursus Terminologi Sosiologi Hukum

Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi berasal dari kata *social* dan *logos*. *Social* dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan *logos* yang artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif.²⁶

Menurut Juhaya S. Pradja, sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (*casuality*) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.²⁷

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya

26 Soerjono Soekanto (n 9), hlm 11.

27 Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Setia 2007), hlm. 10.

terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang²⁸ sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).

28

Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi didalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup, yakni hukum adat.²⁹

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berakibat berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. Abdul Wahab Khalaf mengatakan hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan.³⁰

Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif mengendalikan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan keamanan sosial. Gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial merupakan kajian sosiologi hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum secara

28 *ibid*, hlm. 10.

29 *ibid*, hlm. 12.

30 *ibid*, hlm. 12.

epistemologis mengkaji dua hal mendasar, yaitu; *Pertama* adalah gejala sosial dan timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melahirkan norma atau kaidah sosial untuk melindungi perilaku manusia diluar batas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun-temurun. Dalam konteks tersebutlah, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial.

Kedua adalah hukum yang berlaku sebagai produk. Dalam hal ini hukum diasosiasikan sebagai produk pemerintahan, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif. Disamping itu, hukum juga produk dari lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat hukum, yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan beragama. Disini hukum akan mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal, serta mengatur hubungan antar individu dalam keperdataan. Dengan adanya hukum, gejala sosial dan mobilitasnya dapat diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya suatu tindakan pelanggaran hukum. Angka kriminalitas akan dapat dicegah dengan kualitas modus operandi dari suatu perbuatan hukum yang semakin canggih. Gejala sosial menyebabkan perlunya materi hukum yang baru, atau merevisi hukum juga merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum.

Sosiologi hukum menggabungkan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tungkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat

menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional-normatif, seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah pola maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.³¹

Dalam kajian ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya interaksi sosial dan disosiasi. Secara ontologis, pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera.

Rasionalitas tersebut menjadikan sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Oleh karena itu, penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.³² Untuk memberikan pengertian hukum sosiologis, penyusun akan mengemukakan dua pendapat yang mempunyai kapasitas dalam bidang hukum sosiologi. Pemikiran ini sejalan sebagaimana disebutkan oleh beberapa tokoh pemikiran sosiologi hukum, diantaranya adalah; *Pertama* adalah Emile Durkheim.³³ Dia

31 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 3.

32 Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Prenada Media 2009), hlm 19.

33 Emile Durkheim, *Emile Durkheim On Morality And Society* (University of

menegaskan bahwa penelitian hukum sosiologi berarti melihat fakta sosial yaitu cara-cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada di luar individu. Selain menempatkan hukum sebagai fakta sosial Durkheim juga menelaah hukum dengan solidariti sosial, dalam studi ini berarti hukum dijadikan sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas suatu masyarakat.

Kedua adalah Eugen Ehrlich. Dia mencoba memperlihatkan perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, dengan menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.³⁴

Dari pernyataan kedua tokoh tersebut terlihat secara umum penelitian hukum sosiologis adalah bagian dari penelitian hukum yang bersifat empiris. Jika dipelajari lebih dalam maka penelitian hukum empiris terdapat dua tipe, yaitu penelitian hukum sosiologis itu sendiri dan penelitian sosiologi tentang hukum. Riset hukum secara sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Dalam riset hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan perundang-undangan. Sementara itu penelitian sosiologi hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi hukum memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Apabila kita pahami lebih dalam perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosiologi hukum disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda, penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi hukum berpijak pada ilmu sosiologis.³⁵

Chicago Press 1973); Jeffrey C Alexander (ed), *Durkheimian Sociology: Cultural Studies* (Cambridge University Press 1990).

34 Eugen Ehrlich, 'Grundlegung Der Soziologie Des Rechts' (1989) 69 Duncker & Humblot; Marc Hertogh (ed), *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich* (Bloomsbury Publishing 2008); B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 5-8.

35 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum*

Kalau kita renungi penelitian hukum sosiologis sebenarnya memiliki karakteristik tertentu, karena pada penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai peranata sosial yang secara nyata dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Sekadar untuk membedakan dengan penelitian hukum normatif, berikut ini akan diuraikan karakteristik yang dimiliki pada hukum sosiologis.

Pertama, seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka disini penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif. *Kedua*, definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang. *Ketiga*, hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel. *Keempat*, akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara. Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) di gunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat, wawancara digunakan pada penelitian yang ingin mengetahui keadaan tertentu dalam suatu masyarakat. *Kelima*, penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum dalam suatu masyarakat. *Keenam*, pengolahan datanya dapat dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif.

Kemanfaatan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan di balik pelaksanaan penegakan hukum dan juga dapat digunakan sebagai bahan penyusun undang-undang.³⁶

Normatif Dan Empiris (Pustaka Pelajar 2010).

36 Amiruddin dan Zainal Asikin (n 10), hlm 134.

3.3. Jenis-Jenis Penelitian Hukum Sosiologis dan Metodenya

Melihat dari tujuan pelaksanaannya, penelitian hukum sosiologis dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama*, Penelitian Berlakunya Hukum. Sebenarnya berlakunya hukum dapat ditilik dari berbagai prespektif, seperti perspektif filosofis, yuridis (normatif) dan sosiologis. Perspektif yuridis, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah-kaidah yang lebih tinggi. Sedangkan berlakunya hukum dari perspektif sosiologis intinya adalah efektifitas hukum. Jika ada orang yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum normatif berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif bisa negatif. Pengaruh positif berlakunya hukum kita sebut sebagai efektivitas hukum sedangkan pengaruh negatif kita sebut dampak.

Kedua, Penelitian Efektivitas Hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti kita tengah membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi fungsinya hukum dalam suatu masyarakat yaitu, (1) kaidah hukum peraturan itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan (4) kesadaran masyarakat.³⁷

Riset hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu undang-undang (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dalam hal ini, Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim, sedangkan realitas hukum adalah orang yang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai kaidah-kaidah hukum, dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in*

37 Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika 2006), hlm. 62.

action).³⁸ Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat kesinambungan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang meliputi pemahaman, penghayatan, dan ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.³⁹

Topik inti dari studi efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum. Berhubungan dengan realitas hukum, menarik untuk menampilkan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai tujuannya atau tidak". Dari pernyataan Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto di atas pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudnya hukum itu sebagai perilaku. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum sebagai kaidah, dan dalam studi efektivitas hukum pernyataan kaidah hukumnya mengacu pada hukum substansi (hukum materil), apabila studi hukum ini mengambil pokok bahasan pada hukum tata cara (hukum formal) maka yang di kaji menyangkut lembaga-lembaga hukum: pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.⁴⁰

Didalam studi efektivitas hukum, kita dapat saja menelusuri faktor-faktor yang terlibat, baik itu faktor yang berkenaan perwujudan perilaku hukum maupun faktor kendala. Dengan demikian, studi efektivitas hukum dapat pula menjawab pertanyaan: mengapa hukum itu berlaku atau mengapa hukum itu tidak berlaku? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk menganalisis faktor yang mewujudkan maupun menghalang terwujudnya perilaku hukum.⁴¹

38 B. Taneko (n 34), hlm. 48.

39 Abdul Manan (n 32), hlm 19.

40 B. Taneko (n 34), hlm 49.

41 *ibid*, hlm. 55.

Jika seseorang ingin melakukan riset tentang efektivitas suatu undang-undang, hendaknya ia tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undang saja, melainkan juga diperlukan persyaratan pendukung lainnya, diantaranya adalah *pertama*, perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; *kedua*, perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam undang-undang; *ketiga*, harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan sesaat. Hal ini dikarenakan kondisi-kondisi dari yang diamati saat itu; dan *keempat*, harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku.

Untuk mewujudkan terwujud perilaku yang sesuai dengan hukum, Friedmen menegaskan persoalan pilihan agar berhubungan dengan motif dan gagasan. Motif atau gagasan itu dibagi dalam empat kategori, diantaranya adalah; (1) Kepentingan sendiri; (2) Sensitif terhadap sanksi; (3) Tanggapan terhadap pengaruh sosial; dan (4) Kepatuhan. Jika kita merenungi pendapat Friedmen diatas, dapat dirujuk sebagai alasan perlunya pengenalan hukum, karena setiap usaha untuk menanam unsur baru pasti mendapat reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Resistensi menentang dari golongan tertentu dalam masyarakat berakibat negatif terhadap proses perlebagaan. Apabila proses pelembagaan mendapat tanggapan positif, berarti usaha menanamkan hukum pada masyarakat telah efektif.

3.4. Bentuk Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosiologis

Riset hukum sosiologis melihat hukum sebagai fenomena sosial. Risetnya berbeda dengan riset hukum normatif, yang memperhatikan hukum sebagai norma-norma positif perundang-undangan. Adapun pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data dan ilmu-ilmu sosial.⁴² Setelah data di kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan dan penganalisisan data, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, proses editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan berbagai informasi yang di kumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data

42 Amiruddin dan Zainal Asikin (n 10), hlm. 167-168.

yang hendak di analisis. Dalam proses editing ini, yang dilakukan kembali adalah: (1) lengkapnya pengisian kuesioner; (2) catatan pengumpul data; (3) kejelasan makna jawaban; (4) keajekan atau kesesuaian jawaban antara satu dengan yang lainnya; (5) relevansi jawaban (6) keseragaman satuan data.⁴³

Kedua, proses *Coding* (pengkodean). Proses ini akan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁴⁴ Agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan, maka harus diperhatikan petunjuk sebagai berikut: (1) Bahwa setiap perangkat kategori itu harus dibuat dengan mendasarkan diri kepada asas kriteria yang tunggal; (2) Setiap perangkat kategori itu harus dibuat lengkap, sehingga tidak ada satupun jawaban responden yang tidak mendapatkan tempatnya; (3) Bahwa kategori yang satu dengan yang lain harus saling terpisah dan tidak boleh saling tindih.⁴⁵

Ketiga, Menghitung Frekuensi. Setelah *coding* selesai dikerjakan, maka akan diketahui bahwa setiap kategori telah menampung data-data dalam bentuk frekuensi. Cara yang paling sederhana untuk menghitung frekuensi ini adalah dengan cara penghitungan (*tallying*). *Keempat*, menyusun tabulasi. Ini adalah proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Pada tahap ini data dapat dianggap telah selesai di proses dan data yang ada siap untuk “berbicara”. *Kelima*, derajat besarnya hubungan antar variabel. Penerimaan publik sudah menjadi kesepakatan bahwa derajat besarnya hubungan antara dua variabel itu selalu diukur dengan hasil yang dinyatakan dalam lambang bilangan antara: 0,00 dan 1,00. Apabila diperoleh angka 0,00 berarti hubungan antara dua variabel tersebut tidak ada, apabila angka yang diperoleh adalah angka 1,00 berarti ada hubungannya secara sempurna.⁴⁶

Sebagai penutup, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil suatu simpulan sederhana bahwa sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum.

43 Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 129.

44 *ibid*, hlm. 130.

45 Amiruddin dan Zainal Asikin (n 10), hlm. 171.

46 Bambang Sugiono (n 43), hlm. 136.

Kajian ini berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Riset hukum sosiologis merupakan metode penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.



BAB EMPAT

PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN (*COMPARATIVE LAW APPROACH*)

4.1. Pendahuluan

Riset merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian perbandingan hukum (*comparative law approach*) merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan memperbandingkan sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issues*).⁴⁷ Setiap

⁴⁷ Lihat juga Mathias Siems, *Comparative Law* (Cambridge University Press 2018). Emmanuel Gaillard, "Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?" (2014) 17 *Arbitration International*, 59-72. Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law* (University of Georgia Press 1993). Rodolfo Sacco, 'Legal Formants: A Dynamic Approach To Comparative Law (Installment I of II)' (1991) 39 *The American Journal of Comparative Law*, 1-34.

kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan ini, oleh karena sejak semula seorang ilmuwan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya.

Dalam metode penelitian perbandingan ini, seringkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain; sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lain.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar dari unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar tata hukum. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama. Dapat juga dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi,⁴⁹ melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal. Dalam melakukan penelitian hukum di bidang-bidang tersebut, peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa negara yang mengatur masalah-masalah tersebut.

Dalam pendekatan komperatif hukum, yang dilakukan oleh peneliti adalah memperbandingkan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lain, atau antara satu tradisi hukum atau dengan tradisi hukum yang lain. Metode ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

48 Eve Darian-Smith, *Laws And Societies In Global Contexts: Contemporary Approaches* (Cambridge University Press 2013); Robert A Kagan Philippe Nonet, Philip Selznick, *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law* (Routledge Publishing 2017). Nelken David, *Comparing Legal Cultures* (Routledge 2017); Mary Barkan, Steven M. and Bintliff, Barbara and Whisner, 'Fundamentals of Legal Research' (2015).

49 Lydia Tiede Stephan Haggard, Andrew MacIntyre, 'The Rule Of Law And Economic Development' (2008) 11 *Annu. Rev. Polit. Sci.* 205.

Fungsi pendekatan komparatif adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofis yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.⁵⁰

4.2. Perbandingan Hukum Sebagai Sebuah Metode

Metode perbandingan hukum bisa dijadikan satu metode dalam suatu rancangan penelitian hukum. Metode perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan ini, oleh karena sejak semula seorang ilmuan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Menetapkan satu atau beberapa masalah, berarti telah menerapkan metode perbandingan, oleh karena hal itu didasarkan pada pemilihan yang didasarkan pada perbandingan, sehingga masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti. Di dalam ilmu hukum maupun praktek hukum, metode perbandingan sering diterapkan. Namun, di dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu. Oleh karena itu, maka penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Memang penelitian-penelitian tersebut juga merupakan penelitian hukum, akan tetapi penelitian hukum empiris.⁵¹

50 Jeffrey C. Cohen, 'The European Preliminary Reference and US Supreme Court Review of State Court Judgments: A Study in Comparative Judicial Federalism' (1996) 44 Am. J. Comp. L. 421; Lihat juga Hjalte Rasmussen, *On Law And Policy In The European Court Of Justice: A Comparative Study In Judicial Policymaking* (Brill 1986).

51 Harold Cooke Gutteridge, 'Comparative Law: An Introduction To The Comparative Method of Legal Study And Research' (1971) 1 CUP Archive; Walter Joseph Kamba, 'Comparative Law: A Theoretical Framework' (1974) 23 International & Comparative Law Quarterly 485. Lihat juga

Dalam hal ini Gutteridge menegaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.⁵²

Banyak ahli hukum mengidentifikasi perbandingan hukum sebagai ilmu.⁵³ Namun demikian, sesungguhnya hal itu mencakup juga perbandingan hukum sebagai metode. Memang diakui bahwa di kalangan para ahli hukum ditemui belum adanya kesepakatan yang mantap mengenai perbandingan hukum tersebut. Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengembangkan model-model ataupun paradigma-paradigma tertentu. Akan tetapi bagaimanapun juga yang penting adalah bahwa metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, di mana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu: Pertama, struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; Kedua, substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan Ketiga, budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif.⁵⁴

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press 2015), hlm. 81-85.

52 G.W. Paton, *A Textbook Of Jurisprudence, English Language Book Society* (Oxford University Press 1972), hlm. 4.

53 M. Schmitthoff, 'The Science Of Comparative Law' (1939) 7 *The Cambridge Law Journal*, hlm. 94; Geoffrey Samuel, 'Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law' (2008) 67 *The Cambridge Law Journal* 288-321.

54 Bambang Sugiono (n 43), 97-98.

Kajian perbandingan hukum merupakan aktivitas untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Sebagai bahan primer perbandingan hukum, ada beberapa disertasi yang bisa dijadikan rujukan beberapa dari beberapa negara. *Pertama*, A.P. Piroen di dalam disertasinya yang berjudul *Bescherming Omvang van Octrooien in Nederland, Duitsland, and Engeland*.⁵⁵ Disertasi ini dipertahankan di Rijkuniversiteit te Leiden tahun 1988. Piroen disini meneliti latar belakang filosofis perlindungan hak paten. Pendekatannya membandingkan sistem perundang-undangan tiga negara yaitu Belanda, Jerman, dan Inggris, berdasarkan latar belakang filosofis perundang-undangan masing-masing negara itu.⁵⁶ *Kedua*, bisa dilihat juga disertasi David Adidayo Ijalaye, dengan judul *The extension Of Corporate Personality In International Law*.⁵⁷ Disertasi ini disusun dan diuji di Columbia school of law. Dalam disertasi ini David Adidayo Ijalaye mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Internasional mengenai organisasi Internasional. Dia membandingkan berbagai organisasi yang bertaraf internasional baik yang bersifat antar pemerintah maupun konsorsium yang bersifat privat. Selanjutnya David Adidayo mengemukakan perbandingan ketentuan-ketentuan acara dalam berbagai tribunal baik Mahkamah Internasional maupun lembaga arbitrase internasional.⁵⁸

Ketiga adalah George Sipa-Adjah Yankee Dia menulis disertasi berjudul *International Patents and Technology Transfer to Less*

55 Adrianus Pieter Piroen, 'Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland En Engeland' [1988] Duitsland en Engeland.

56 ibid.

57 David Adedayo Ijalaye, 'The Extension Of Corporate Personality In International Law' [1978] Brill Archive.

58 David Adedayo Ijalaye, *The Extension Of Corporate Personality In International Law* (Disertasi, Columbia University 1974).

Developed Countries.⁵⁹ Disertasinya ini diuji di School of Law, University of Warwick, Inggris, dengan kajian studi kasus di Ghana dan Nigeria. Di dalam disertasi tersebut George mengemukakan konsep hukum paten secara umum. Disini George memaparkan ketentuan-ketentuan internasional tentang paten berupa konvensi-konvensi dan Code of Conduct mengenai alih teknologi dari lembaga-lembaga internasional. Dalam disertasinya ini dia mengemukakan perkembangan historis ketentuan-ketentuan mengenai paten di Ghana dan Nigeria. Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan undang-undang Paten dari kedua Negara tersebut. Akhirnya disertasi tersebut ditutup dengan analisis komparatif dan rekomendasi. Studi yang dilakukan oleh George Sipa-Adjah Yankee ini menarik, karena di samping membandingkan perundang-undangan dua negara juga membandingkan hukum yang berlaku kini dan hukum yang pada masa lalu. Studi komparatif yang dilakukan oleh penulis tersebut bersifat sinkronik maupun diakronik.⁶⁰

Dalam melakukan kajian metode perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan antara perundang-undangan beberapa negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda. Hal ini bisa dilihat pada persamaan antara hukum Malaysia dan hukum Inggris atau persamaan antara hukum Indonesia dan Belanda. Baik Malaysia dan Inggris maupun Indonesia dan Belanda, secara ekonomis tidak mungkin dapat diperbandingkan karena Inggris dan Belanda secara ekonomis lebih maju daripada Malaysia dan Indonesia.

Namun dilihat dari sistem hukumnya, hukum Malaysia mewarisi sistem hukum Inggris sedangkan Indonesia mewarisi

59 George Sipa-Adjah Yankee, *International Patents and Technology Transfer to Less Developed Countries: The Case of Ghana and Nigeria* (Gower Publishing Company 1987).

60 *ibid*; Lihat juga Peter Mahmud Marzuki (n 15), hlm. 133-135.

sistem hukum Belanda.⁶¹ Oleh karena itulah doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Inggris berlaku juga di Malaysia. Begitu juga halnya doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Belanda juga diadopsi di Indonesia. Di dalam perkembangannya mungkin saja baik Malaysia maupun Indonesia mengadopsi doktrin-doktrin lain selain yang sudah ada atau bahkan menggabungkan dengan doktrin yang timbul dari hukum kebiasaan yang merupakan refleksi dari budaya setempat.

Perbandingan bisa juga dipilih di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama. Dapat juga dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal, misalnya perdagangan secara elektronik, kejahatan narkoba, persaingan usaha dan lain-lain. Dalam melakukan penelitian hukum di bidang-bidang tersebut, peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa negara yang mengatur masalah-masalah tersebut. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tidak sama, tetapi dapat diduga, adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut.⁶²

Pendekatan perbandingan hukum telah pernah dipakai juga oleh Van Vollenhoven, di dalam mengisi apa yang disebutnya sebagai lingkaran hukum (*rechtskring*) yang merupakan daerah hukum adat.⁶³ Setiap daerah hukum adat tersebut dianalisa untuk kemudian diidentifikasi ciri-ciri khasnya. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan penyimpangan dari suatu kerangka, akan tetapi bahkan merupakan kerangka-kerangka tersendiri. Oleh karena ciri-ciri khas tersebut dianggap sebagai kerangka-kerangka tersendiri,

61 Mohammad Rizal Salim and Philip Lawton, 'The Law in a Post-Colonial State: The Shareholders' Oppression Remedy in Malaysia' (2008) 8 *Global Jurist*. Lihat juga Jasni bin Sulong, 'The Influence of English Law for the Local: A Study on the Administration of Islamic Law of Inheritance in Malaysia' (2013) 10 *Journal of US-China Public Administration* 422.

62 Peter Mahmud Marzuki (n 15), hlm. 136.

63 Lihat juga Cornelis Van Vollenhoven, 'Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië' (1918) 1 *EJ Brill*.

maka ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat di dalam masyarakat-masyarakat.⁶⁴ Sistem hukum adat yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, tidak dimasukkan dan digolongkan pada daerah lain, atau dibentuk pada suatu daerah yang khusus. Selanjutnya diadakan penelitian terhadap persamaan-persamaan yang mungkin dapat dijumpai di dalam sistim-sistim hukum adat yang termasuk suatu daerah tertentu.

Kajian Van Vollenhoven tersebut telah memperjelas kajian perbandingan hukum khususnya dalam kajian hukum adat dari berbagai sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Sehingga saat seorang peneliti melakukan kajian perbandingan hukum adat, peneliti bisa membandingkan kesamaan dan perbedaan mendasar antara satu sistem hukum adat dengan sistem adat yang lain.

64 Lihat juga HWJ Sonius Van Vollenhoven, J. F. Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Springer 2013).



BAB LIMA

MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF DALAM PENELITIAN HUKUM

5.1. Pendahuluan

Sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dan bersilangan dengan disiplin ilmu lain, ilmu hukum juga sangat tergantung dengan disiplin ilmu lainnya, khususnya dalam hal penelitian hukum. Oleh karena itu, penggunaan metode riset kualitatif sangat diperlukan dalam riset hukum.⁶⁵ Metode riset kualitatif bisa dikatakan sebagai riset⁶⁶ atau penelitian yang bersifat deskriptif.⁶⁷ Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik⁶⁸

65 Melissa McIntire Sherrod, 'Using Multiple Methods In Qualitative Research Design' (2006) 10 *Journal of Theory Construction & Testing* 22; Roberta Garner and Gregory M. Scott, *Doing Qualitative Research: Designs, Methods, and Techniques* (Pearson Education 2013).

66 Riset/Research adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu.

67 Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Lihat Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Kencana 2010), hlm. 12.

68 Naturalistik adalah usaha untuk menerapkan pandangan ilmiah tentang dunia alamiah pada filsafat dan seni. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁶⁹ Sementara itu, penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Berdasarkan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. Data deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁷⁰

Penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷¹ Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁷² Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.⁷³

Strauss dan Corbin menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dengan jабaran angka-angka tertentu. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan

69 Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian* (Ar-Ruzz Media 2016), hlm 23.

70 Salim dan Syahrurn, *Metodologi Penelitian* (Citapustaka Media 2011), hlm. 41.

71 Andi Prastowo (n 69), hlm. 22.

72 Jerome Kirk dan Marc L. Miller, 'Reliability and Validity in Qualitative Research' (1986) 1 SAGE Journal.

73 HH Hyun J. R.Fraenkel, N. E. Wallen, 'Validity And Reliability', *How to Design And Evaluate Research In Education With Powerweb* (2005), hlm. 152-171.

timbang balik.⁷⁴

Secara filosofis penelitian kualitatif sebenarnya menunjuk dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur), dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan. Penelitian kualitatif menekan bahwa sifat peneliti itu penuh dengan nilai (value-laden). Mereka mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti.

Dari paparan definisi di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/ aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya (natural setting), mungkin berkenaan dengan aspek/ bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaan, hukum, administrasi, agama dan sebagainya. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir (logika) yang bersifat kritik, analitik/ sintetik dan tuntas.

5.2. Penentuan Instrumen

Setiap penelitian melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis⁷⁵ yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penelitian tersebut. Umumnya peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.

74 Juliet M Corbin Anselm Strauss, *Grounded Theory In Practice* (SAGE Publications 1997); Salim dan Syahrums (n 70), hlm. 41.

75 Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.⁷⁶

Dalam hal ini Darmadi menegaskan bahwa instrumen merupakan sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran.⁷⁷ Instrumen pengumpul data menurut Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis.⁷⁸ Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan. Selanjutnya tidak jauh beda juga yang didefinisikan menurut Sukarnyana instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika, data yang diperoleh tidak akurat (valid), maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat.⁷⁹

Oleh karena itu, instrumen penelitian bisa dikatakan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam melakukan penelitian tentang variabel yang sedang diteliti. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Namun demikian, tidak kalah pentingnya, instrumen utama terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen

76 Mengxuan Annie Xu dan Gail Blair Storr, 'Learning the Concept of Researcher as Instrument in Qualitative Research' (2012) 17 *The qualitative report* 1-18; Alan Bryman, 'Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done?' (2006) 6 *Qualitative research* 97; Rebecca K. Frels and Anthony J. Onwuegbuzie, 'Administering Quantitative Instruments with Qualitative Interviews: A Mixed Research Approach' (2013) 91 *Journal of Counseling & Development* 184.

77 Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Alfabeta 2011), hlm. 85.

78 Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Raja Wali Pres 2008), hlm. 52.

79 Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 53.

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus “divalidasi.”⁸⁰ Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya.⁸¹ Sebagaimana dibahas oleh Sugiono Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁸² Peran penting peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai beberapa alasan sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika.

80 Steinar Kvale (ed), *Issues of Validity In Qualitative Research* (Studentlitteratur 1989); Daniel Sousa, 'Validation in Qualitative Research: General Aspects and Specificities of the Descriptive Phenomenological Method' (2014) 11 *Qualitative Research in Psychology* 211; Priscilla M. Pyett, 'Validation of Qualitative Research in the "Real World"' (2003) 13 *Qualitative health research* 1170.

81 Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Alfabeta 2010), hlm 305.

82 *ibid*, hlm. 306.

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan.

Ada beberapa instrumen pendukung dalam melakukan penelitian kualitatif. Instrumen tersebut diantaranya adalah; *Pertama* adalah observasi.⁸³ Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat⁸⁴. Jadi observasi adalah mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian yang terjadi terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat.

Kedua adalah interview (wawancara).⁸⁵ Interview merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

83 Anne Mulhall, 'In the Field: Notes on Observation in Qualitative Research' (2003) 41 *Journal of advanced nursing* 306-313; Shazia Jamshed, 'Qualitative Research Method-Interviewing and Observation' (2014) 5 *Journal of basic and clinical pharmacy*, hlm. 87.

84 Mardalis, *Metode Penelitian* (Bumi Aksara 2002), hlm. 63.

85 Heather McKenzie Mira Crouch, 'The Logic of Small Samples in Interview-Based Qualitative Research' (2006) 45 *Social science information* 483; John Dumay Sandy Q. Qu, 'The Qualitative Research Interview' (2011) 8 *Qualitative research in accounting & management* 2.

dijawabnya.⁸⁶ Interview merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Oleh karena itu, interview bisa dikatakan sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan.

Ketiga adalah studi dokumentasi.⁸⁷ Selain melalui wawancara dan observasi, untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dilakukan juga studi dokumentasi. Studi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸⁸ Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

5.3. Tahapan Penyusunan Instrumen

Bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data sudah berlangsung dalam tahapan-tahapan yang sudah konkrit. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah;⁸⁹ *Pertama* adalah Pengembangan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen adalah rancangan pokok (grand design) instrumen. Segala kegiatan dalam pengembangan instrumen dilakukan berdasar atas spesifikasi. Karena itu spesifikasi ini harus digarap secara hati-hati.⁹⁰ Spesifikasi itu harus memuat secara lengkap semua hal yang harus dilakukan, dan masing-masing harus disajikan secara spesifik. Hal-hal yang perlu dimuat dalam spesifikasi itu adalah wilayah yang akan direkam, dasar konseptual atau dasar teoretis yang akan dipakai sebagai landasan, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya subjek yang akan diambil datanya, tujuan pengambilan data, materi instrumen, Analisis variabel penelitian

86 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta 2010), hlm. 274.

87 Kathleen V Cowles Beth L. Rodgers, 'The Qualitative Research Audit Trail: A Complex Collection of Documentation' (1993) 16 *Research in nursing & health* 219, hlm. 219-226.

88 Suharsimi Arikunto (n 86), hlm. 274.

89 Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Gaung Persada Press 2008), hlm. 79.

90 Sumadi Suryabrata (n 79), hlm. 53.

yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti.

Kedua adalah penulisan butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Kemampuan untuk menulis pertanyaan atau pernyataan adalah perpaduan antara kiat dan hasil latihan.⁹¹ Peneliti menyusun kisi-kisi atau lay out instrumen berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. tipe butir pertanyaan atau pernyataan, jumlah butir pertanyaan pernyataan, kriteria seleksi butir pertanyaan atau pernyataan yang dianggap baik. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, prakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti.

Ketiga adalah telaah dan revisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Butir-butir pertanyaan atau pernyataan itu harus ditelaah secara cermat apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi.⁹² Abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti, misalnya kalau diukur kekuatan suatu hukum, maka abilitas kekuatan hukum tersebut dilihat dari kemampuan dalam menerapkan subjek hukum dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. *Keempat* adalah uji coba instrumen.⁹³ Uji coba instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan instrumen dikarenakan dari uji coba ini lah dapat di akui kualitas informasi nantinya. Sehingga dengan adanya uji coba penelitian yang sudah ada bisa direvisi kembali apa bila tidak sesuai dengan maksud dan tujuan.

Kelima adalah analisis hasil uji coba dari jawaban responden objek yang diteliti tidak dapat dinilai benar atau salah, melainkan

91 ibid, hlm. 54.

92 ibid, hlm. 54.

93 Nahid Golafshani, 'Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research' (2003) 8 The qualitative report 597-606; Ronald J. Chenail, 'Interviewing the Investigator: Strategies for Addressing Instrumentation and Researcher Bias Concerns in Qualitative Research' (2011) 16 The qualitative report 255-262.

bergradasi, oleh sebab itu validitas butir pernyataan hanya didasarkan atas hasil yang telah didapat. Walau pun pada dasarnya sama namun analisa butir-butir pertanyaan dan analisa butir-butir pernyataan maka pada akhirnya akan mengandung perbedaan yang didapat.⁹⁴ *Keenam* adalah penentuan perangkat akhir instrumen.⁹⁵ Berdasarkan atas hasil analisis butir-butir pertanyaan dan analisa butir-butir pernyataan yang sesuai dengan spesifikasi. Hanya butir-butir pernyataan yang memenuhi persyaratan yang dipilih untuk ditarik menjadi perangkat akhir instrumen yang akan digunakan dalam penelitian.

5.4. Pengujian Validitas Instrumen

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat diperlukan pengujian instrument. Sehingga validitas instrumen bisa teruji dengan pertanggungjawaban ilmiah. Pada umumnya ada dua macam validitas sesuai dengan cara pengujianya.⁹⁶ *Pertama* adalah validitas eksternal. Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud.⁹⁷ Sebagai contoh, misalnya peneliti akan mengetahui validitas tes pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Caranya adalah mencobakan tes tersebut kepada siswa yang diambil sebagai subjek uji coba. Hasil yang diperoleh kemudian dikorelasikan dengan nilai IPS anak-anak tersebut, misalnya dari nilai tes sumatif atau nilai rapor. Nilai rapor ini dijadikan sebagai ukuran atau kriterium. Oleh karena letaknya ada di luar instrumen maka menghasilkan validitas internal. *Kedua* adalah validitas internal. Dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan.⁹⁸ Dengan kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen mendukung “*missi*” instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan bagian instrumen dapat berupa butir-butir pertanyaan dari angket atau

94 Hennie Boeije, 'A Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews' 36 *Quality and quantity* 20.

95 David Wilkinson Peter Birmingham, *Using Research Instruments: A Guide for Researchers* (Routledge 2003).

96 Suharsimi Arikunto (n 86).

97 Sumadi Suryabrata (n 79), hlm. 75.

98 *ibid*, hlm. 80.

butir-butir soal tes, tetapi dapat pula kumpulan dari butir-butir tersebut yang mencerminkan sesuatu faktor. Sehubungan dengan ini maka dikenal adanya validitas butir dan validitas faktor.

Dilihat dari segi jenisnya, pengujian validitas instrumen mempunyai beberapa jenis pengujian.⁹⁹ *Pertama* adalah pengujian validitas konstruk.¹⁰⁰ Instrumen ini mempunyai validitas konstruk, jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan.¹⁰¹ Hal ini bisa terlihat seperti pada mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. Untuk melakukan tes validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat ahli. Setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur, dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal tiga orang, dan umumnya mereka telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen.

Kedua adalah pengujian validitas isi (content).¹⁰² Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan hukum pada suatu tempat, ruang, dan waktu. Dalam hal ini instrumen harus disusun berdasarkan materi hukum yang sudah dan sedang dilaksanakan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program adalah instrumen yang disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi hukum yang telah dipraktekkan. Jika dosen memberikan instrument di luar

99 Bambang Sugiono (n 43), hlm. 310.

100 Jeasik Cho and Allen Trent, 'Validity in Qualitative Research Revisited' (2006) 6 *Qualitative research* 319-340.

101 Sugiyono (n 81), hlm. 300.

102 Torsten L Christensen Meryl Brod, Laura E. Tesler, 'Qualitative Research and Content Validity: Developing Best Practices Based on Science and Experience' (2009) 18 *Quality of life research* 1263.

materi hukum yang telah praktekkan, berarti instrumen tersebut tidak mempunyai validitas isi.

Ketiga adalah pengujian validitas eksternal.¹⁰³ Dalam hal validitas eksternal, instrumen diuji dengan cara membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.¹⁰⁴ Misalnya instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok staf di suatu lembaga peradilan. Maka kriteria kinerja pada instrumen tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan (empiris) tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi.

5.5. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Menyangkut reliabilitas instrumen, pada umumnya ada dua jenis reliabilitas instrumen.¹⁰⁵ *Pertama* adalah reliabilitas eksternal.¹⁰⁶ Untuk menguji reliabilitas eksternal sesuatu instrumen bisa dengan menggunakan teknik paralel dan teknik ulang. Apabila peneliti ingin menggunakan teknik pertama yakni teknik paralel, peneliti mau tidak mau harus menyusun dua stel instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diujicobakan kepada sekelompok responden saja (responden mengerjakan dua kali) kemudian hasil dari dua kali tes uji coba tersebut dikorelasikan, dengan teknik korelasi product-moment atau korelasi Pearson. Dari data dua kali ujicoba dari dua instrumen yang satu dipandang sebagai nilai X, yang satu Y. Tinggi rendahnya indeks korelasi inilah yang menunjukkan tinggi rendahnya reliabilitas instrumen. Oleh karena dalam menggunakan teknik ini peneliti mempunyai dua instrumen dan melakukan dua kali tes, maka disebut teknik double test double trial (percobaan dengan ganda). Teknik reliabilitas eksternal kedua adalah teknik ulang. Dengan menggunakan teknik ini peneliti hanya menyusun satu perangkat instrumen. Instrumen tersebut diujicobakan kepada sekelompok responden, hasilnya dicatat.

103 R. Burke. Johnson, 'Examining the Validity Structure of Qualitative Research' (1997) 118 Education 282.

104 Sugiyono (n 81), hlm. 313.

105 Suharsimi Arikunto (n 86), hlm 12.

106 Janice M. Morse, et al. "Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research." International journal of qualitative methods 1.2 (2002): 13-22.

Pada kali lain instrumen tersebut diberikan kepada kelompok yang semula untuk dikerjakan lagi, dan hasil yang kedua juga dicatat. Kemudian kedua hasil tersebut dikorelasikan. Dengan teknik ini peneliti hanya menggunakan satu tes tetapi dilaksanakan dua kali uji coba. Maka teknik ini juga disebut sebagai teknik *single test double trial*.

Kedua adalah reliabilitas internal.¹⁰⁷ Dalam hal ini cara mengolah hasil pengesanan yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Reliabilitas internal disini diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengesanan.¹⁰⁸ Ada bermacam-macam cara untuk mengetahui reliabilitas internal, pemilihan sesuatu teknik didasarkan atas bentuk instrumen ataupun selera peneliti. Kadang-kadang menggunakan teknik yang berbeda menghasilkan indeks reliabilitas yang berbeda pula. Hal ini wajar saja karena kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik datanya sehingga dalam penghitungan diperoleh oleh sifat atau karakteristik datanya sehingga dalam penghitungan diperoleh angka berbeda sebagai akibat pembulatan angka. Namun demikian untuk beberapa teknik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga peneliti tidak begitu saja memilih teknik-teknik tersebut.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian, biasanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan data yang valid, reliabel, dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel pula. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan cara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Jenis-jenis instrumen tersebut diantaranya adalah; *Pertama* adalah *test-retest*.¹⁰⁹ Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan *test-retest* dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada

107 Cynthia Franklin & Michelle Ballan, 'Reliability and Validity in Qualitative Research', *The handbook of social work research methods 4* (2001), hlm. 273-292.

108 Suharsimi Arikunto (n 86), hlm. 236.

109 S. Lakshmi & M. Akbar Mohideen, 'Issues in Reliability and Validity of Research' (2013) 3 *International journal of management research and reviews* 2752.

responden.¹¹⁰ Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondenya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. Pengujian cara ini juga disebut *stability*.

Kedua adalah ekuivalen.¹¹¹ Instrumen ini merupakan pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama.¹¹² Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua dan berbeda, pada responden yang sama¹¹³. Reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. *Ketiga* adalah gabungan.¹¹⁴ Tes reliabilitas ini dilaksanakan dengan metoda mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali, ke responden yang sama.¹¹⁵ Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. *Keempat* adalah *internal consistency*. Tes reliabilitas dengan menggunakan *internal consistency* dilaksanakan dengan pola mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.¹¹⁶

110 Bambang Prasetyo, Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif-Teori Dan Aplikasi* (PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 89.

111 Chrystal Jaye, 'Doing Qualitative Research in General Practice: Methodological Utility and Engagement' (2002) 19 *Family Practice* 557.

112 Prasetyo (n 110), hlm. 89.

113 Bambang Sugiono (n 43), hlm. 130.

114 Nancy L Leech Anthony J., Onwuegbuzie, 'On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies' (2005) 8 *International journal of social research methodology* 375.

115 Prasetyo (n 110), hlm. 106-107.

116 *ibid*, hlm. 108. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman Brown (Split half), KR. 20, KR. 21

Dari paparan diatas, bisa ditarik satu kesimpulan akhir bahwa menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian hukum sangat dimungkinkan sekali. Hal ini mengingat penelitian dalam ilmu hukum sangat bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial (multidisciplinary cross-cutting knowledge). Dengan demikian, penggunaan instrumen dalam riset kualitatif ilmu sosial, juga dapat digunakan dalam riset ilmu hukum. Hanya saja, objek kesimpulannya nanti bisa berbeda. Dalam ilmu hukum bisa saja nanti temuannya berupa rekomendasi perubahan sejumlah norma hukum, disertai juga dengan perubahan perilaku masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat, sarannya nanti bisa hanya perubahan perilaku masyarakat (people's behaviour).

dan Anova Hoyt.



BAB ENAM

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEJARAH HUKUM SEBAGAI METODE

6.1. Pendahuluan

Kajian sejarah menjadi menarik dalam kajian ilmu hukum. Sehingga ada topik khusus dengan tema sejarah hukum. Dalam kajian sejarah hukum, objek kajiannya menyangkut fakta-fakta hukum yang terjadi di masa lalu. Semakin lama kajian sejarah hukum makin menarik minat para ilmuwan sehingga timbullah disiplin metodologi tersendiri dengan istilah metode penelitian sejarah (historical legal method).¹¹⁷ Historical legal method pada umumnya berpedoman kepada sumber-sumber primer yang berasal dari kejadian masa lalu dan pada rentang waktu tertentu.

117 Peter Goodrich, 'Historical Aspects Of Legal Interpretation' (1985) 61 Ind. LJ 331; Robert M. Spector, 'Legal Historian on the United States Supreme Court: Justice Horace Gray, Jr, and the Historical Method.' (1968) 12 Am. J. Legal Hist 181; Daniel J. Boorstin, 'Tradition and Method in Legal History' (1940) 54 Harv. L. Rev 424; Buckner F. Melton Jr, 'Clio at the Bar: A Guide to Historical Method for Legists and Jurists' (1998) 83 Clio at the Bar: A Guide to Historical Method for Legists and Jurists 377; and Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social Huizer, Gerrit, 'Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations' (1999).

Kejadian masa lalu tersebut dapat bersumber dari dokumen, artefak, pengakuan pelaku sejarah, dan lain-lain. Dalam kamus Oxford disebutkan pengertian Historical legal method bahwa *a method of investigation in which the historical factors relevant to a particular situation or phenomenon are studied*.¹¹⁸ Sedangkan Wikipedia menjelaskan sedikit pajang lebar dengan menyertakan beberapa pendapat ahli lainnya yakni; tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau. Atau suatu metode diperlukan dalam penulisan kisah sejarah untuk mendapatkan tulisan yang sistematis dan objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah.

Dalam penelitiannya, para sejarawan haruslah menggunakan metode ini, dimana metode ini juga dipakai pada setiap penulisan ilmiah dengan menggunakan pendekatan sejarah.¹¹⁹ Dalam historical legal method ini para peneliti dapat menyelam secara mendalam fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat itu. Dengan fakta-fakta ini, peneliti bisa menganalisa dan menyimpulkan sebab akibat terjadi suatu putusan hukum, atau suatu regulasi pada saat itu. Sehingga peneliti mengetahui keterkaitan peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu dan keterkaitannya dengan masa kini. Sebagai contoh bisa dilihat tentang hukum kewajiban zakat makanan mengenyangkan seperti gandum di Timur Tengah dan beras di negara-negara Asia. Akan tetapi pada masa kini, pendapatan seseorang dari gaji dan honorarium sudah melebihi dari gandum dan beras. Jika saja hukum masih melihat masa lalu, maka para karyawan bergaji tinggi bisa saja tidak membayar zakat, karena dalam sumber primer berupa kitab turats hukum Islam tidak pernah menyebut gaji sebagai salah satu kewajiban zakat. Inilah salah satu contoh tentang pentingnya melakukan pendekatan historical legal method dalam penelitian hukum. Menariknya jika mengkaji turats-turats Islam metode sejarah ini juga kerap digunakan untuk menarik satu kesimpulan hukum.¹²⁰

Metode sejarah ini akan terus dikembangkan terutama dalam mempelajari filsafat sejarah. Studi khusus tentang metode ini dikenal dengan nama historiografi. Kritik terhadap sumber-sumber

118 'Kamus Oxford, <https://id.oxforddictionaries.com/>.

119 Hasna Usman, *Manhaj Bahas Tarikh* (Darul Ma'rif 1990), hlm. 10.

120 Abdul Fatah Abu Ghuddah, *Safhat Min Shabril Ulama* (Maktabah Mathbu'ah 1976), hlm. 25

sejarah pernah diasas oleh Olden Jorgensen (1997) dan Thuren (1998). Sumber-sumber yang menjadi kajian dalam metode sejarah bisa saja berupa sidik jari masa lalu atau narasi seperti laporan¹²¹. Tetapi peninggalan kasat mata menjadi sumber penting untuk menguatkan metode sejarah ini. Sejarah tutur seperti apa yang pernah kita dengar tentang suku Mante misalnya jadi tidak valid karena tidak dilengkapi dengan bukti otentik. Snouck Hurgronje dalam bukunya *The Aceher* pernah mengungkit suku Mante.¹²² Akan tetapi mante yang hidup ratusan tahun sebelumnya yakni masa Iskandar muda. Pernyataan Snouck ini sendiri justru menjadi narasi yang tak menguatkan metode sejarah. Narasi atau sejarah tutur bisa saja dlebihkan atau dipalsukan, tetapi penemuan nisan-nisan tua Aceh tetap akan menjadi sumber sejarah yang kuat. Sehingga sumber narasi tadi digunakan untuk menguatkan sumber primer dalam *historical legal method*. *Historical legal method* kemudian lagi berhubungan dengan kepentingan-kepentingan manusia masa lalu seperti politik misalnya. Pada saat Sultan Aceh memerintah, tidak dijumpai pembantu istana itu para kaum pria, semua adalah perempuan, jika ada laki-laki maka mereka sudah dikebiri.¹²³ Kebijakan seperti ini sarat dengan kepentingan politik masa lalu. Dan sumber-sumber ini sendiri harus dibuktikan tak hanya dengan narasi.

Mengkaji *Historical legal method* harus mengetahui terlebih dahulu tentang makna dari *history*. Apa dan bagaimana para pakar memberi makna dari kata *History*. Jamak kita ketahui bahwa *history* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syajarah* yang mempunyai makna pohon. *Filosofi pohon* ini erat kaitannya dengan perjalanan

121 Sulaiman Abdullah, *Manhaj Mas'udi Fi Kitbah Tarikh* (1993), hlm. 87.

122 Christian Snouck Hurgronje, *The Achehese* (EJBrill 1906); Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis* (Yayasan Soko Guru 1985); Harry J. Benda, 'Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia' (1958) 30 *The Journal of Modern History* 338; Snouck Hurgronje, 'C. Snouck Hurgronje.' *Het Mekkaanse Feest* (1880); Willem Frederik Wertheim, 'Counter-Insurgency Research at the Turn of the Century: Snouck Hurgronje and the Aceh War' (1972) 19 *Sociologische Gids* 320; C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning* (The Muslim, Brill 2006); Gerardus Willebrordus Joannes Drewes, 'Snouck Hurgronje and the Study of Islam (Met Portret)' (1957) 113 *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 1;

123 Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh, Esai-Esai Tentang Perubahan Sosial* (Imparsial 2011), hlm. 45.

kehidupan manusia dari masa lampau sampai sekarang. Kata syajarah ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah sehingga terus mengalami perkembangan makna. Beberapa filosof Yunani-Barat semisal Aristoteles menyebut bahwa sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. serta menurut Aristoteles bahwa sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, atau bukti-bukti yang konkrit.

Definisi lebih sederhana datang dari ahli Barat lainnya seperti Patrick gardiner menyatakan bahwa sejarah adalah satu ilmu yang mempelajari apa yang diperbuat manusia. Lain halnya dengan Roeslan Abdul Gahani menyatakan bahwa sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan.¹²⁴ Menurut Gottschalk yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Peristiwa pada masa lampau dapat kita hadirkan kembali dengan cara merekonstruksi peristiwa itu dari jejak – jejak masa lampau yang disebut sumber (historical sources). Sumber sejarah menurut bentuknya digolongkan menjadi tiga, yakni sumber tertulis dan sumber lisan.¹²⁵ Penulis melihat bahwa semua definisi diatas menunjukkan bahwa metode pendekatan sejarah ini tetap dipandang perlu dalam usaha melakukan tugas-tugas ilmiah dengan tujuan memberikan hasil yang valid sesuai dengan syarat-syarat ilmiah.

6.2. Historical Legal Method Dalam Perdebatan

Penggunaan penelitian sejar hukum juga mendapatkan perdebatan dikalangan akademisi.¹²⁶ Kritik ini lahir karena berkaitan

124 H.Rustam E.Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Rineka Cipta 1999), hlm. 12.

125 'Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_method, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2017.

126 Polly J. Price, 'Term Limits on Original Intent--An Essay on Legal Debate and Historical Understanding' (1996) 82 Va. L. Rev 439; Adam Mossoff,

dengan validitas data. Ada beberapa tahapan dalam mengkritik sumber pendekatan sejarah. Tahapan ini sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Bernheim¹²⁷ (1889) dan Langlois¹²⁸ (1898), tahapan tersebut di antaranya adalah: *Pertama*, jika sumber setuju dengan suatu peristiwa, maka sejarah dapat dipertimbangkan sebagai sumber-sumber bukti. *Kedua*, jikalau sebagian besar sumber berhubungan dengan suatu peristiwa, maka sebagian kecil lainnya tak akan menang kecuali apabila dianalisis dan dikiritisi dengan sangat ketat. Peristiwa ini bisa terlihat proses validasi hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad. Ketatnya penjarangan hadis oleh para ulama yang disebut dengan *jarah wa takdil* dan juga metode *takhrij hadis*, yang juga menggunakan metode sejarah (*historical legal method*). Metode ini sudah sangat biasa digunakan oleh cendekiawan hukum Islam, untuk menentukan validitas suatu hadis. Keetiga adalah sebagian sumber data diterima dan membuang sisanya. Pola ini menjadi tugas berat bagi peneliti untuk mencari sumber lain sebagai pelengkap. *Keempat* adalah dimana ada dua sumber yang setuju pada titik tertentu, sejarah akan memilih sumber yang paling dekat apalagi sumber tersebut dibuat oleh para ahli atau saksi mata. *Kelima* adalah terdapat saksi mata yang masih hidup, dengan demikian fakta sejarah ini di ranah lokal terlalu dianggap lemah. *Keenam* adalah peneliti sejarah secara kebetulan merupakan saksi sejarah, sehingga sangat diutamakan dalam metode dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pada kebiasaannya pakar sejarah akan benar-benar bekerja sesuai dengan kapasitas ilmunya di bidang sejarah. Jikalau ada dua sumber, kualitas salah satu dari dua sumber inilah yang dipilih. *Ketujuh* adalah saat dua sumber sejarah sama-sama tidak disetujui atau bertentangan dengan kenyataan normative. Dalam hal ini para sejarawan akan mengambil sumber yang terbaik menurut logika

'Why History Matters in the Patentable Subject Matter Debate' (2012) 64 Florida Law Review 23.

- 127 Ernst Bernheim, *Lehrbuch Der Historischen Methode Und Der Geschichtsphilosophie* (BoD-Books on Demand 2014); Ernst Bernheim, *Lehrbuch Der Historischen Methode: Mit Nachweis Der Wichtigsten Quellen Und Hilfsmittel Zum Studium Der Geschichte* (Duncker & Humblot 1889); Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (Fordham University Press 1946).
- 128 Charles Seignobos Charles Victor Langlois, *Introduction to the Study of History* (Duckworth & co 1912); Richard N Langlois Richard R. Nelson, 'Industrial Innovation Policy: Lessons from American History' (1983) 219 Science 814.

berpikir.

Dalam hal ini, Garrgahn¹²⁹ mengkritisi tentang validitas pendekatan sejarah, dengan alat uji berupa enam pertanyaan pokok, yaitu kapan (when), dimana (where), apa (what), bentuk (form), oleh (in by). Disini terlihat bahwa Gragan mencoba menyelamatkan data dari pemalsuan informasi. Kririk internal adalah salah satu andalan dalam historical legal method sebagaimana diungkapkan Louis Gottschalk.¹³⁰ Tentang apa peneliti ini ada dipengaruhi oleh orang terdekatnya bagaimana kemampuan peneliti, bagaimana tingkah lakunya. Bagaimana dengan kesehata yang mendukung untuk meneliti seperti penglihatan dan pendengaran? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat berpengaruh pada validitas data yang disampaikan. Dalam historical legal method, para peneliti berkerja keras mencari sumber data baik primer maupun skunder. Data ini nantinya akan mempengaruhi dalam menafsirkan data. Data tersebut tentu saja tidak ditelan mentah-mentah melainkan diverifikasi dulu dengan ketat. Snouck Hurgronje di satu sisi telah benar-benar melakukan tindakan ilmiah ini. Namun, telah menyelipkan sisi penafsiran pribadi Snouck, sebagai orientalis dalam melihat Aceh secara subjektif kolonialism.

6.3. Pendekatan dalam Historical legal method

Untuk mendapatkan sumber-sumber primer, pendekatan historical legal method menggunakan beberapa pendekatan (approach). Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya adalah; *Pertama* adalah pendekatan dengan menggunakan manusia sebagai sumber (Human Approach). Penelitian sejarah dapat berarti penelitian tentang sejarah manusia bukan pendekatan hewan (animal approach). Fungsi dan tugas human approach

129 C. Behan McCullagh, *Justifying Historical Descriptions* (Cambridge University Press 1984).

130 Louis Reichenthal Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (Random House Inc 1969); Goldine C Gleser Louis A. Gottschalk, *The Measurement of Psychological States through the Content Analysis of Verbal Behavior* (Univ of California Press 1979); and Robert Cooley Angell Louis Reichenthal Gottschalk, Clyde Kluckhohn, 'The Use of Personal Documents in History, Anthropology, and Sociology' (1945) 53 Social science research council.

adalah merekonstruksi sejarah masa lampau manusia (*the human past*) sebagaimana adanya (*as it was*). Seberapapun telitinya suatu penelitian sejarah, seorang sejarawan akan tetap menghadapi sejumlah problem yang tidak mudah dalam penyusunan sumber primer, dikarenakan tuntutan validitas data. Apalagi data tersebut menyangkut data primer. Manusia adalah makhluk rohani dan jasmani. Rohani dijabarkan dalam bentuk akal, rasa, dan kehendak, yang menjadi sumber eksistensi kemanusiaannya. Akan tetapi keberadaan manusia bisa nyata dalam realitas di dalam alam jasmani. Perkembangan rohani manusia menjadi nampak dalam sarana agama, kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Manusia berfungsi sebagai perseorangan dan sekaligus sosial, bersifat unik (partikular) sekaligus umum (general). Keduanya sekaligus merupakan keutuhan (integritas), kesatuan (entitas), dan keseluruhan (totalitas). Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah pun hendaknya utuh dan menyeluruh.

Kedua adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, besar kemungkinan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh, khususnya dalam kaitan makna-makna peristiwa sejarah. Thomas C. Cochran,¹³¹ misalnya, telah menerapkan konsep peranan sosial (social role) dalam melaksanakan eksplorasi dan eksplanasi mengenai berbagai sikap, motivasi serta peranan tokoh masyarakat Amerika pada Abad 19. Konsep mobilitas sosial (social mobility) telah membuktikan sangat berguna dalam studi berbagai segi masyarakat masa lampau. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah, menurut Max Weber, dimaksudkan sebagai upaya pemahanan interpretatif dalam kerangka memberikan penjelasan (eksplanasi) kausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah. Sejauh ini perilaku-perilaku sosial tersebut lebih dilekatkan pada makna subjektif dari seorang individu (pemimpin atau tokoh), dan bukannya perilaku massa. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menghasilkan sejarah sosial. Bidang garapannya pun sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah sosial berkaitan erat dengan sejarah sosial-ekonomi. Tulisan Marc Bloch mengenai French Rural History

131 Thomas C. Cochran, 'Economic History, Old and New' (1969) 74 *The American Historical Review*; Thomas C. Cochran, 'The Entrepreneur in Economic Change' (1965) 3 *Explorations in Economic History*; Thomas C. Cochran, 'Cultural Factors in Economic Growth' 20 *he Journal of Economic History* 515.

tentang kelas sosial, terutama kaum buruh, menjadi bidang garapan juga bagi sejarah sosial di Inggris.¹³² Proses perubahan sosial dengan berkembangnya pembagian kerja sosial, yang kian rumit dan diferensiasi sosial, menjadi sangat bervariasi. Ditambah lagi dengan terbentuknya aneka ragam institusi sosial juga tidak pernah luput dari pengamatan sejarawan sosial. Tema-tema seperti kemiskinan, kemafiaan, kekerasan, kriminalitas dapat menjadi bahan tulisan sejarah sosial. Di pihak lain seperti kesalehan, kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, transportsasi, kesejahteraan, dan lain-lain telah banyak dikaji dan semakin menarik minat para peneliti sejarah.¹³³

Ketiga adalah pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi menjelaskan nilai-nilai, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan dan pola hidup, yang mendasari perilaku tokoh sejarah.¹³⁴ Antropologi dan sejarah pada intinya memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia sebagai personal dan berbagai dimensi kehidupannya. Perbedaannya terletak pada sejarah yang lebih membatasi diri kajiannya pada peristiwa-peristiwa masa lampau. Sedangkan antropologi lebih tertuju pada unsur-unsur kultur seseorang. Kedua disiplin ilmu tersebut, antropologi dan sejarah, dapat dikatakan nyaris tumpang tindih (*overlapping*). Oleh karena itu seorang antropolog terkemuka, Evans-Pritchard, mengklaim bahwa antropologi adalah sejarah. Sependapat Evans-Pritchard, Arnold J. Toynbee (1889-1975) menegaskan bahwa pekerjaan seorang sejarawan sangat dekat sekali dengan seorang antropolog. Dimana sejarawan dan antropolog berusaha mempelajari siklus kehidupan bermasyarakat. Setelah itu, dari masing-masing kebudayaan dan peradaban antropologi dan sejarah ditarik karakteristik yang berlaku umum. Fakta nyata yang dikaji dari kedua disiplin ilmu antropologi dan sejarah bisa dikatakan sama. Ada tiga jenis fakta yakni artifact, socifact, dan mentifact. Fakta menunjuk kepada kejadian atau peristiwa sejarah. Sebagai suatu konstruk, fakta sejarah pada dasarnya sebagai hasil strukturisasi seseorang terhadap suatu peristiwa sejarah. Dalam hal ini, artifact

132 Marc Bloch, *French Rural History (Routledge Revivals): An Essay on Its Basic Characteristics* (Routledge 2015); William H Sewell, 'Marc Bloch and the Logic of Comparative History' (1967) 6 *History and theory* 208.

133 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang 1993), hlm. 43.

134 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Gramedia Pustaka Utama 1983), hlm.150.

merupakan benda fisik konkret sebagai hasil buatan. Sebagai proses artifact menunjuk hasil proses pembuatan yang telah terjadi di masa lampau. Analogi dengan hal itu maka socifact menunjuk kepada peristiwa sosial yang telah mengkristalisasi dalam pranata, lembaga, organisasi dan lain sebagainya. Sedangkan mentifact menunjuk kepada produk ide dan pikiran manusia (human mind). Ketiganya, artifact, socifact, dan mentifact adalah produk masa lampau atau sejarah, dan hanya dapat dipahami oleh keduanya, antropologi dan sejarah, dengan melacak proses (tracing process) perkembangannya melalui sejarah. Studi ini jelas menunjukkan titik temu dan titik konvergensi pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah.

Secara metodologis pendekatan antropologi memperluas jangkauan kajian sejarah yang mencakup beberapa hal pokok;¹³⁵ (a) Kehidupan masyarakat secara komprehensif dengan mencakup berbagai dimensi kehidupan sebagai totalitas sejarah; (b) Aspek-aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik) dengan mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan aspek-aspek kehidupan tersebut; (c) Golongan-golongan sosial beserta subkulturnya yang merupakan satu identitas kelompoknya; (d) Sejarah kesenian dalam pelbagai aspek dan dimensinya, serta melacak ikatan kebudayaan sosialnya; (e) Sejarah unsur-unsur kebudayaan : sastra, seni tari, seni rupa, arsitektur, dan lain sebagainya; (f) Berbagai gaya hidup, antara lain : jenis makanan, model pakaian, permainan, hiburan, etos kerja, dan lain sebagainya.

Keempat adalah pendekatan ilmu politik. Definisi ilmu politik dapat beragam definisinya, sesuai dengan aspek si penafsir. Akan tetapi, pada umumnya makna ilmu politik berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Fokus perhatian ilmu politik lebih tertuju pada gejala-gejala masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik, masa dan pemilih. Jika politik diartikan sebagai policy (kebijakan), bisa saja definisi politik lebih dikaitkan dengan pola distribusi kekuasaan. Jelas pula bahwa pola pembagian kekuasaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan kultural. Posisi sosial, status ekonomi, dan otoritas kepemimpinan seseorang dapat memberi

135 ibid.

peluang untuk memperoleh kekuasaan. Otoritas kepemimpinan (leadership authority) senantiasa menjadi faktor kunci dalam proses politik. Menyangkut tentang otoritas kepemimpinan Max Weber membedakan tiga jenis otoritas.¹³⁶ a. Otoritas kepemimpinan bersifat karismatik. Otoritas ini sangat bergantung pada pengaruh dan kewibawaan pribadi; b. Otoritas kepemimpinan bersifat tradisional. Otoritas ini sangat bergantung pada garis pewarisan; dan (c) Otoritas kepemimpinan bersifat legal-rasional. Otoritas ini bergantung pada jabatan serta kemampuan seseorang.

Pada awalnya politik menjadi fondasi sejarah. Hal ini untuk menunjukkan peranan politik dalam penulisan ulang sejarah pada masa lampau pada suatu daerah. Namun pada saat ini, politik sebagai penentu sejarah nampak masih dominan, akan tetapi tidak sedominan seperti dahulu. Sehingga terjadi pergeseran paradigma menjadi *Sejarah adalah politik masa lalu, politik adalah sejarah masa kini (history is the past politics, politics is the present history)*.

Pendekatan politik dalam penulisan sejarah menghasilkan sejarah politik. Sejarah politik dapat menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan topik yang dipilih. Setidaknya ada beberapa pendekatan dalam pengkajian sejarah, diantaranya adalah;¹³⁷ a. sejarah intelektual. Ide utama dalam sejarah intelektual adalah terdapatnya jiwa zaman (*zeitgeist*), dan cara pandangan sejarah idealistik yang berpendapat bahwa pikiran-pikiran mempengaruhi perilaku; b. sejarah konstitusional. Melalui konstitusi suatu bangsa dapat diketahui filsafat hidup, dasar pemikiran waktu membangun bangsa, dan struktur pemerintahan yang dibangun. Dalam konstitusi juga terlihat kepentingan, kesepakatan bersama (konsensus), dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan;¹³⁸ c. sejarah institusional (kelembagaan). Muatan sejarah institusional biasanya mengenai sistem politik dengan perangkat (lembaga, struktur, institusi), baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen, militer) dan non Negara

136 John Breuilly, 'Max Weber, Charisma and Nationalist Leadership 1' (2011) 17 *Nations and nationalism* 477; Max Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology* (Routledge Publishing 2013); Max Weber, *Max Weber on Law in Economy and Society (20th Century Legal Philosophy Series)* (University of California Press 1978).

137 Kuntowijoyo (n 133), hlm 177.

138 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca Cornell University Press 1962).

(ormas, orsospol, LSM). Paling banyak ditulis orang mengenai partai;¹³⁹ d. sejarah perilaku (behavior). Kajian ini menyangkut perilaku negara dan partai-partai politik dalam sosialisasi gagasan, rekrutmen pemimpin/anggota, dan pelaksanaan tindakan politik termasuk dalam sejarah perilaku;¹⁴⁰ e. sejarah komparatif (perbandingan). Dalam fokus diskusi disini lebih menitik beratkan pada perbandingan antara satu sistem dengan lainnya, dalam periodisasi tertentu;¹⁴¹ f. sejarah kelompok masyarakat tertentu. Diskusi sejarah kelompok masyarakat lebih terfokus pada sejarah kelompok-kelompok sosial ulama, santri, pengusaha, petani, mahasiswa, dan pemuda dengan aspirasi politiknya sesuai dengan kepentingannya;¹⁴² g. sejarah kasus-kasus tertentu. Setiap babakan periode politik mempunyai kasus besar, yang menyita perhatian publik seperti kasus korupsi tokoh publik dan kriminal lainnya;¹⁴³ h. biografi tokoh. Sejarah hidup seorang tokoh juga berpengaruh dalam pendekatan sejarah hukum. Pada umumnya para tokoh publik mempunyai biografi hidup yang sengaja dipublikasi. Hal ini bertujuan agar keputusan-keputusan penting yang pernah dibuat, bisa berguna bagi yang lainnya dalam memutuskan suatu keputusan-keputusan penting. Biografi tokoh bisa saja dibuat oleh orang lain karena menganggap kisah hidup seseorang itu layak diketahui oleh publik.¹⁴⁴

6.4. Pendekatan Psikologi dan Psikoanalisis Dalam Kajian Sejarah Hukum

Dengan menerapkan pendekatan psikologi dan psikoanalisis, studi sejarah tidak saja sekedar mampu mengungkap gejala-gejala di permukaan saja, namun lebih jauh mampu menembus memasuki ke dalam kehidupan kejiwaan, sehingga dapat dengan lebih baik untuk memahami perilaku manusia dan masyarakatnya di masa lampau.

Terobosan pertama yang paling terkenal dalam menerapkan

-
- 139 Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik Indonesia Pada Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta (IAIN Sunan Kalijaga Press 1988).
140 Clifford Geertz, *The Religion of Java* (The Free Press 1960).
141 R. William Liddle, *Culture and Politics in Indonesia* (Cornell University Press 1972).
142 Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar* (Sinar Harapan 1992).
143 Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru* (Mizan 1997).
144 J.D. Legge, *Sukarno : A Political Biography* (The Penguin Press 1972).

psikologi secara mendalam (depth psychology) pada studi ilmu sejarah, yang pelopori oleh Erik H. Erikson. Ternyata konsep-konsep mengenai krisis identitas di masa remaja dapat digunakan untuk mengeksplanasi perilaku tokoh-tokoh sejarah terkemuka. Latar belakang Martin Luther tampil sebagai reformator, Mahatma Gandhi menjadi seorang pemimpin gerakan anti kekerasan (non violence) di India, dan Adolf Hitler tampil sebagai seorang yang anti Semitis, serta Sukarno sebagai orang anti kolonialisme dan imperialisme, dapat dilacak kembali melalui analisis kehidupan tokoh-tokoh tersebut di masa remaja mereka. Dengan demikian pendekatan psycho history yang dirintis oleh Erik H Erikson telah membuka suatu dimensi baru dalam studi sejarah.

Pendekatan psycho history juga dapat dikembangkan menjadi konsep psikologi sosial (sociopsychological) untuk menjelaskan perilaku sekelompok anggota masyarakat. Tentu saja permasalahannya menjadi semakin kompleks. Richard Hostadter, misalnya, dalam karya tulisannya *The Age of Reform* (1955) berupaya menjelaskan bangkitnya gerakan-gerakan sosial pada Abad XIX dan XX di Amerika. Menurunnya status dan prestise masyarakat kelas menengah di Amerika pada peralihan menuju Abad XX mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin gerakan progresif. Mereka bergerak dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang industrialis kaya baru dan boss-boss mereka yang cenderung korup (Allan J.Lichtman, 1978 : 138).

6.5. Pendekatan Kuantitatif Sejarah

Pendekatan kuantitatif sejarah akan menghasilkan apa yang disebut sejarah kuantitatif (quantitative history). Sejarah kuantitatif pertama-tama dikenal di Perancis sekitar tahun 1930-an, yang mulai berkembang pada tahun 1949 dan 1950-an. Studi Crane Brinton (1930) mengenai keanggotaan partai Yakobin dalam revolusi Prancis, analisis Donald Greer (1935) tentang korban-korban masa Pemerintahan Teror pada dasarnya merupakan usaha-usaha kuantifikasi penulisan sejarah sosial¹⁴⁵ (Harry Ritter, 1986 : 351-0352).

Menjelang tahun 1960-an sejarah kuantitatif mulai merembes ke Amerika Serikat dengan pertama-tama mengambil bentuk sejarah ekonometrik (econometric history) yang dirintis oleh
145 ibid.

sejarawan Lee Benson (1957, 1961) yang penulisannya diilhami dan didasari pada penerapan orientasi statistic dari-dari teori behaviorisme dsalam ilmu-ilmu sosial-politik.

Beberapa penelitian mulai memperluas penggunaan analisis statistic, tidak saja dalam sejarah-sejarah ekonomu, politik dan sosial, melainkan juga dalam sejarash-sejarah cultural dan intelektual dengan menggunakan metode seperti halnya content analysis. Sejak saat itu karya-karya sejarah mulai dihiasi dengan gambar-gambar grafik, chart, table, persentase, bahkan kadang-kadang memasukkan komputasi statistic Kai-Kuadrat dan regresi.

Metode sejarah hingga sekarang lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Harus diakui pendekatan kualitatif mengandung keunggulan dan titik lemahnya. Kelemahan-kelemahan itu adalah bersumber pada tiadanya kriteria yang jelas dalam penyusunan instrumentasi yang digunakan untuk mengukur kebenaran data dan fakta.

Serta tiadanya kaidah-kaidah umum, apalagi khusus, dalam metode dan teknik menganalisis hubungan antar berbagai peristiwa sejarah, hingga dengan demikian dalam menganalisis hubungannya, lebih banyak ditentukan oleh intuisi dan imaginasi peneliti yang kadar kebenarannya tidak dapat diuji secarsa empirik. Generalisasi sejarah tak pernah mendasarkan diri pada infeerensi dari hubungan antara besarnya sampel dengan jumlah populasi.

Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam metode sejarah dapat memperkecil kelemahan-kelemahan tersebut di satu pihak, dan dapat memperbesar bobot ilmiahnya dalam analisis peristiwa-peristiwa sejsarah di lain pihak. Penalaran berdasarkan tata-fikir dan prosedur statistik setidak-tidaknya dapat mengendalikan (mengontrol) analisis dan interpretasi berdasarkan pada pendapat-pendapat pribadi.

Disamping itu, pola berfikir dan prosedur statistik dalam metode sejarah dapat membantu metodologi sejarah dalam mengefektifkan tugas-tugas ilmiahnya, ialah untuk memberikan penjelasan (eksplanasi), meramalkan (prediksi), dan mengendalikan (kontrol) terhadap gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam melakukan generalisasi, dengan demikian, sejarawan harus menjadi lebih berhati-hati dan dalam menganalisis hubungan

kausal yang kompleks dan rumit dari berbagai peristiwa kiranya tidak mungkin lagi dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan pendekatan kuantitatif. Pendek kata penggunaan pendekatan kuantitatif dapat mempertajam wawasan metode sejarah.

6.6. Kajian Historical legal method: Studi Perbandingan Ilmu Hadis dan Pemikiran Snouck Hurgronje

Dalam kajian ilmu hadis, terdapat persamaan antara historical legal method dengan kritik sanad dalam ilmu hadis. Tetapi disatu sisi ilmu kritik sanad tidak bisa disamakan dengan historical legal method. Namun tujuannya sama dimana melihat kepada sumber primer dan sekunder yang benar-benar harus dilihat secara ketat untuk menghasilkan satu natijah yang bernilai dan bernas.

Dalam rangka menjaga kemurnian hadits dimaksud, para ulama melakukan prosedur penelitian ilmiah, sehingga dapat dipastikan bahwa ulama mutaqqaddimin merupakan peletak dasar-dasar kaidah penelitian historis yang sangat hati-hati dari seluruh umat manusia di dunia ini.

Sehingga upaya yang dilakukan para ulama diperoleh hasil yang murni dalam kajian dan penelitian hadits. Bagian hadits yang diteliti meliputi matan dan sanad hadits. Penelitian matan tersebut juga dengan kritik matan atau kritik intern. Sedangkan penelitian sanad disebut penelitian ekstern. Untuk akurasi kaidah kritik penelitian sanad sangat tinggi, sedangkan untuk penelitian kritik matan tampaknya masih memerlukan pengembangan sejalan dengan perkembangan pengetahuan¹⁴⁶.

Hadis yang berstatus dhaif didapatkan berdasarkan kaidah-kaidah yang dipraktekkan para ahli ketika meneliti sanad hadits, dengan mengetahui metode yang dipraktekkan. Sedangkan penilaian dari segi matan, selain hal-hal di atas, terdapat hal-hal yang penting lainnya, seperti melihat ada atau tidak syadz atau illat mencatatkan matan, atau matan itu diriwayatkan dengan sanad lain yang menyebabkan nilainya berubah.

Dr. Mahmud al-Tahhan menilai bahwa untuk mempelajari sanad hadits berarti menuntut adanya lima syarat, agar dapat dinilai derajat suatu hadits, yaitu: a. Mencari biografi perawi dalam hal ini para ahli hadits telah berhasil menyusun kitab-kitab

146 Tahair Muhammad, *Takhrij Hadis Nabawiyah* (1983), hlm. 120.

tentang biografi perawi dalam berbagai macam susunan memuat perawi secara umum, Biografi perawi tsiqah atau perawi dhaif dan sesamanya. Sehingga itu merupakan keharusan bagi orang yang hendak mengetahui biografi salah satu perawi, untuk melihat kitab-kitab tersebut seperti perawi kitab hadits enam. Jika seorang tidak mengetahui pribadi seorang perawi, ia tetap dapat menemukan biografinya dengan mengetahui namanya saja, karena sebagian besar kitab biografi perawi.¹⁴⁷

Metode takhrij tetap tidak bisa dipisahkan dari historical legal method, Kalam Daud pada bab kedua¹⁴⁸ dalam bukunya menyebut, pembahasan implementasi takhrij hadis in berpijak pada data historis, lafaz-lafaz hadi, perwai dan komentar demi komentar yang berupa informasi dari masa lampau sangat banyak jumlahnya. Dalam metode pembahasan, Kalam juga tak menampik bahwa takhri hasi ini terus berjalan lewat penemuan data dari perkembangan sejarah.

Cara yang mula-mula ditempuh adalah dengan mencari, menalaah dan mengutip bahan-bahan bacaan dari kitab dan buku data yang dicari kalau tidak ada yang primer maka diusakan yangt mendekatinya, tetapi bila yang ini tidak atau sulit dijumpai terpkasa digunakan bahan-bahan yang skunder. Ini khas historical legal method.

Kalam melanjutkan pembahasannya bahwa bahan-bahan bacaan yang primer atau digolongkan dalam primer dalam masalah matan dan sanad-sanad hadis tidak ada lain selain kitab hadis. Sumber sementara yang sekunder bila diperlukan adalah syarah-syarahnya yang memuat permasalahan yang dikaji.

Sedangkan bahan-bahan bacaan primer dalam masalah pengkritisan sanad, juga tidak ada lain selain dari kitab-kitab rijalul hadis dan jarah wa takdil, sementara yang skunder bila diperlukan bahan-bahan bacaan yang ada kaitannnya diluar dari kitab-kitab ini.

Pemikiran Snouck Hurgronje salah satunya ditulis dalam bukunya berjudul *The Aceher (Orang Aceh)*. Dalam kata pengantar

147 Muhammad Kalam Daud, *Implementasi Takhrij Dan Kritik Sanad* (Dinas Pendidikan 2004), hlm 78.

148 *ibid.*

bukunya¹⁴⁹, Snouk menjelaskan bahwa: Dalam bulan Juli 1891 saya berkunjung ke Aceh memenuhi instruksi pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari khusus mengenai unsur keagamaan dalam kondisi-kondisi politik di negeri itu. Ketika berada di Arab (1884-1885) terutama di Makkah saya berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pengaruh fanatisme Islam atas sikap orang Aceh dengan gigit melawan kekuasaan Belanda.

Saya perlu berhubungan langsung dengan orang Aceh di negeri mereka sendiri selama beberapa waktu guna membulatkan pengetahuan yang telah saya peroleh dari kepustakaan dan dari pengalaman saya di kota suci Arab. Kemudian Snouck mulai mengkaji data-data yang ada di Aceh dengan menggunakan *historical legal method*;

149 Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis* (Yayasan Soko Guru 1985), hlm. 21.



BAB TUJUH

PENUTUP

Dalam suatu riset hukum diperlukan suatu metode tertentu, untuk mengindikasikan suatu penelitian memenuhi langkah-langkah ilmiah. Dengan adanya metode akan menghasilkan riset yang mempunyai akuntabilitas ilmiah, atau bisa dipertanggungjawabkan hasil dan temuannya. Demikian juga dalam suatu penelitian hukum, juga diperlukan metode-metode tertentu dan khusus, dengan pengutamaan norma hukum tekstual sebagai pondasi riset, untuk mengindikasikan suatu riset hukum normatif.

Untuk mempertajam suatu riset hukum normatif diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu (*specific approach*). Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam masyarakat adalah pendekatan penelitian hukum berbasis masyarakat (*socio-legal approach*). Dalam pendekatan ini kajian sosiologi hukum lebih dikedepankan. Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji

mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Disamping itu, dibutuhkan pendekatan hukum lainnya yang disebut dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Metode ini menggunakan pendekatan memperbandingkan sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issues*). Setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan ini, oleh karena sejak semula seorang ilmuwan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Dalam metode ini seringkali diperbandingkan sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain; sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar dari unifikasi sistem hukum pada suatu negara.

Metode lainnya yang sering digunakan dalam penelitian hukum adalah metode campuran (*mixed method*); dimana beberapa metode tergabung di dalam satu riset, seperti metode kuantitatif, kualitatif, normatif, dan lain-lain. Sebagai contoh penggunaan *mix-method* dalam kajian hukum seperti dalam analisis putusan Pengadilan Agama khususnya dalam kasus perceraian. Disini peneliti akan mengumpulkan beberapa putusan terkait penyebab perceraian, seperti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian anak. Setelah pengumpulan putusan ternyata faktor ekonomi lebih dominan secara angka dan statistik, yang sering disebut juga dengan *Empirical legal studies (ELS)*. Dari sinilah peneliti mulai bergerak melakukan metode kuantitatifnya, dengan menggunakan alat bantu software seperti *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*. Selanjutnya software SPSS ini akan menunjukkan beberapa gambar berupa *pie chart*, diagram, dan lain-lain.

Metode penelitian yang populer lainnya adalah metode penelitian kualitatif; yang biasanya menggunakan wawancara sebagai instrumen utamanya. Penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, dalam kewasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Disamping itu penelitian kualitatif mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Penelitian merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dengan jbaran angka-angka tertentu. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Dari paparan diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dalam suatu penelitian hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya disiplin lain, untuk mendukung suatu riset hukum. Oleh karena itu menentukan metode dan pendekatan suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, hasil dari suatu penelitian hukum akan semakin mendekati kebenaran saintifik. Metode-metode dan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum akan semakin berkembang, dan terus berevolusi seiring perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini memungkinkan akan ditemukannya suatu metode dan pendekatan baru yang belum dibahas dalam buku ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Abu Ghuddah, *Safhat Min Shabril Ulamak* (Maktabah Mathbu'ah 1976)
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Prenada Media 2009)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2004)
- Adam Mossoff, 'Why History Matters in the Patentable Subject Matter Debate' (2012) 64 Florida Law Review 23
- Adrianus Pieter Pieroen, 'Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland En Engeland' [1988] Duitsland en Engeland
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik Indonesia Pada Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta (IAIN Sunan Kalijaga Press 1988)
- Alain Pottage and Martha Mundy, *Law, Anthropology, And The Constitution Of The Social: Making Persons And Things* (Cambridge University Press 2004)
- Alan Bryman, 'Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done?' (2006) 6 Qualitative research 97
- Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law*

- (University of Georgia Press 1993)
- Alexander JC (ed), *Durkheimian Sociology: Cultural Studies* (Cambridge University Press 1990)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press 2013)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian* (Ar-Ruzz Media 2016)
- Anne Mulhall, 'In the Field: Notes on Observation in Qualitative Research' (2003) 41 *Journal of advanced nursing* 306
- Anselm Strauss JMC, *Grounded Theory In Practice* (SAGE Publications 1997)
- Anthony J., Onwuegbuzie NLL, 'On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies' (2005) 8 *International journal of social research methodology* 375
- B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Raja Grafindo Persada 1993)
- Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2002)
- Banakar R and Travers M, 'Theory and Method in Socio-Legal Research'
- Barkan, Steven M. and Bintliff, Barbara and Whisner M, 'Fundamentals of Legal Research' (2015)
- Bartol, Curt R. AMB, *Psychology and Law: Research and Practice* (SAGE Publications 2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Setia 2007)
- Beth L. Rodgers KVC, 'The Qualitative Research Audit Trail: A Complex Collection of Documentation' (1993) 16 *Research in nursing & health* 219
- Breuilly J, 'Max Weber, Charisma and Nationalist Leadership 1' (2011) 17 *Nations and nationalism* 477
- Brian Z. Tamanaha and Keith Hawkins, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism And A Social Theory Of Law* (Oxford University

- Press 1997)
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terj. Bernard Arief Sidharta) (Citra Aditya Bakti 1999)
- Buckner F. Melton Jr, 'Clio at the Bar: A Guide to Historical Method for Legists and Jurists' (1998) 83 *Clio at the Bar: A Guide to Historical Method for Legists and Jurists* 377
- Bursztajn, Harold J., Robert M. Hamm and TGG, 'Beyond the Black Letter of the Law: An Empirical Study of an Individual Judge's Decision Process for Civil Commitment Hearings' (1997) 25 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*
- Bursztajn, Harold J., Robert M. Hamm and TGG, 'Beyond the Black Letter of the Law: An Empirical Study of an Individual Judge's Decision Process for Civil Commitment Hearings' (1997) 25 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online* 79
- C. Behan McCullagh, *Justifying Historical Descriptions* (Cambridge University Press 1984)
- C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning* (The Moslim, Brill 2006)
- C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Gramedia Pustaka Utama 1993)
- Chaplin S, 'Written in the Black Letter' (2005) 17 *Law & Literature* 47
- Charles Victor Langlois CS, *Introduction to the Study of History* (Duckworth & co 1912)
- Christian Snouck Hurgronje, *The Achehnese* (EJBrill 1906)
- Chrystal Jaye, 'Doing Qualitative Research in General Practice: Methodological Utility and Engagement' (2002) 19 *Family Practice* 557
- Clifford Geertz, *The Religion of Java* (The Free Press 1960)
- Cornelis Van Vollenhoven, 'Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië' (1918) 1 *EJ Brill*
- Cynthia Franklin & Michelle Ballan, 'Reliability and Validity in

- Qualitative Research', *The handbook of social work research methods 4* (2001)
- Daniel J. Boorstin, 'Tradition and Method in Legal History' (1940) 54 *Harv. L. Rev* 424
- Daniel Sousa, 'Validation in Qualitative Research: General Aspects and Specificities of the Descriptive Phenomenological Method' (2014) 11 *Qualitative Research in Psychology* 211
- Darmadi H, *Metode Penelitian Pendidikan* (Alfabeta 2011)
- David Adedayo Ijalaye, *The Extension Of Corporate Personality In International Law* (Dissertati, Columbia University 1974)
- , 'The Extension Of Corporate Personality In International Law' [1978] Brill Archive
- Edward T. Canuel, 'Comparative Commercial Law: Methodologies, Black Letter Law and Law-in-Action' [2012] *Nordic Journal of Commercial Law*
- Emile Durkheim, *Emile Durkheim On Morality And Society* (University of Chicago Press 1973)
- Ernst Bernheim, *Lehrbuch Der Historischen Methode: Mit Nachweis Der Wichtigsten Quellen Und Hilfsmittel Zum Studium Der Geschichte* (Duncker & Humblot 1889)
- , *Lehrbuch Der Historischen Methode Und Der Geschichtsphilosophie* (BoD-Books on Demand 2014)
- Eugen Ehrlich, 'Grundlegung Der Soziologie Des Rechts' (1989) 69 *Duncker & Humblot*
- Eve Darian-Smith, *Laws And Societies In Global Contexts: Contemporary Approaches* (Cambridge University Press 2013)
- G.W. Paton, *A Textbook Of Jurisprudence, English Language Book Society* (Oxford University Press 1972)
- Gaillard E, 'Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?' (2014) 17 *Arbitration International*
- Geoffrey Samuel, 'Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law' (2008) 67 *The Cambridge Law Journal* 288
- George Sipa-Adjah Yankee, *International Patents and Technology*

Transfer to Less Developed Countries: The Case of Ghana and Nigeria (Gower Publishing Company 1987)

Gerardus Willebrordus Joannes Drewes, 'Snouck Hurgronje and the Study of Islam (Met Portret)' (1957) 113 *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde* 1

Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (Fordham University Press 1946)

Gilchrist, David and KC, 'Pragmatism, Black Letter Law and Australian Public Accounts Committees', *Making governments accountable: The role of public accounts committees and national audit offices* (2015)

H.Rustam E.Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Rineka Cipta 1999)

Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts' (1934) 50 *LQ Rev*

—, 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence' (1941) 55 *The Harvard Law Review* 44

—, 'What Is The Pure Theory Of Law' (1959) 34 *Tul. L. Rev.*

—, *Pure Theory of Law* (University of California Press 1967)

—, *General Theory of Norms* (University of California Press 1990)

—, *General Theory Of Law And State* (Routledge Publishing 2017)

Harjono, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni* (Diktat Perkuliahan Untuk Program Magister Hukum Universitas Airlangga)

Harold Cooke Gutteridge, 'Comparative Law: An Introduction To The Comparative Method of Legal Study And Research' (1971) 1 *CUP Archive*

Harry J. Benda, 'Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia' (1958) 30 *The Journal of Modern History* 338

Hasna Usman, *Manhaj Bahas Tarikh* (Darul Ma'rif 1990)

Hennie Boeije, 'A Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews' 36 *Quality*

and quantity 20

Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca (Cornell University Press 1962)

Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar* (Sinar Harapan 1992)

Hollander-Blumoff R, *Law And Social Psychology Methods* (Routledge Taylor and Francis Group 2019)

'<https://www.igi-global.com/dictionary/mixed-methods-research/79104>'

'<https://www.yourdictionary.com/method>'

Huizer, Gerrit and I de recherche des NU pour le développement social, 'Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations' (1999)

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Gaung Persada Press 2008)

J. R. Fraenkel, N. E. Wallen HHH, 'Validity And Reliability', *How to Design And Evaluate Research In Education With Powerweb* (2005)

J.D. Legge, *Sukarno : A Political Biography* (The Pinguin Press 1972)

Jamshed S, 'Qualitative Research Method-Interviewing and Observation' (2014) 5 *Journal of basic and clinical pharmacy*

Jasni bin Sulong, 'The Influence of English Law for the Local: A Study on the Administration of Islamic Law of Inheritance in Malaysia' (2013) 10 *Journal of US-China Public Administration* 422

Jeasik Cho and Allen Trent, 'Validity in Qualitative Research Revisited' (2006) 6 *Qualitative research* 319

Jeffrey C. Cohen, 'The European Preliminary Reference and US Supreme Court Review of State Court Judgments: A Study in Comparative Judicial Federalism' (1996) 44 *Am. J. Comp. L.* 421

Jerome Kirk dan Marc L. Miller, 'Reliability and Validity in Qualitative Research' (1986) 1 *SAGE Journal*

Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*

- (Bayumedia Publishing 2008)
- 'Kamus Oxford, <https://id.oxforddictionaries.com/>'
- Kartodirdjo S, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Gramedia Pustaka Utama 1983)
- Krin Irvine, David A. Hoffman TW, 'Law And Psychology Grows Up, Goes Online, And Replicates' (2018) 15 *Journal of Empirical Legal Studies*
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang 1993)
- Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru* (Mizan 1997)
- Lars Vinx, *Hans Kelsen's Pure Theory Of Law: Legality And Legitimacy* (Oxford University Press 2007)
- Lawrence Rosen, *The Anthropology Of Justice: Law As Culture In Islamic Society* (Cambridge University Press 1989)
- Louis A. Gottschalk GCG, *The Measurement of Psychological States through the Content Analysis of Verbal Behavior* (Univ of California Press 1979)
- Louis Reichenthal Gottschalk, Clyde Kluckhohn and RCA, 'The Use of Personal Documents in History, Anthropology, and Sociology' (1945) 53 *Social science research council*
- Louis Reichenthal Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (Random House Inc 1969)
- M. Schmitthoff, 'The Science Of Comparative Law' (1939) 7 *The Cambridge Law Journal*
- Marc Bloch, *French Rural History (Routledge Revivals): An Essay on Its Basic Characteristics* (Routledge 2015)
- Marc Hertogh (ed), *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich* (Bloomsbury Publishing 2008)
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Bumi Aksara 2002)
- Mathias Siems, *Comparative Law* (Cambridge University Press 2018)
- Max Weber, *Max Weber on Law in Economy and Society (20th Century Legal Philosophy Series)* (University of California Press 1978)

- , *From Max Weber: Essays in Sociology* (Routledge Publishing 2013)
- Melissa McIntire Sherrod, 'Using Multiple Methods In Qualitative Research Design' (2006) 10 *Journal of Theory Construction & Testing* 22
- Mengxuan Annie Xu dan Gail Blair Storr, 'Learning the Concept of Researcher as Instrument in Qualitative Research' (2012) 17 *The qualitative report* 1
- Meryl Brod, Laura E. Tesler TLC, 'Qualitative Research and Content Validity: Developing Best Practices Based on Science and Experience' (2009) 18 *Quality of life research* 1263
- Mike McConville (ed), *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press 2017)
- Mira Crouch HM, 'The Logic of Small Samples in Interview-Based Qualitative Research' (2006) 45 *Social science information* 483
- Mohammad Rizal Salim and Philip Lawton, 'The Law in a Post-Colonial State: The Shareholders' Oppression Remedy in Malaysia' (2008) 8 *Global Jurist*
- Muhammad Kalam Daud, *Implementasi Takhrij Dan Kritik Sanad* (Dinas Pendidikan 2004)
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar 2010)
- Myron J. Jacobstein, *Fundamental Of Legal Research* (The Foundation Press 1994)
- Nahid Golafshani, 'Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research' (2003) 8 *The qualitative report* 597
- Nelken David, *Comparing Legal Cultures* (Routledge 2017)
- Nicola Lacey, 'Normative Reconstruction In Socio-Legal Theory' (1996) 5 *Social & Legal Studies* 131
- Noga Morag-Levine, 'Sociological Jurisprudence and The Spirit of The Common Law', *The Oxford Handbook of Legal History* (Oxford University Press 2018)
- Nowenstein G, 'Is Presumed Consent Legislation Just Black Letter

Law? Methodological and Theoretical Lessons from the French Case', *International Congress on Organ Transplantation-Ethical, Legal and Psychosocial Aspects* (Pabst Science Publishers 2008)

- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh, Esai-Esai Tentang Perubahan Sosial* (Imparsial 2011)
- Perillo JM, 'Unidroit Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review' (1994) 63 *Fordham L. Rev* 281
- Peter Birmingham DW, *Using Research Instruments: A Guide for Researchers* (Routledge 2003)
- Peter Goodrich, 'Historical Aspects Of Legal Interpretation' (1985) 61 *Ind. LJ* 331
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (6th edn, Kencana Prenada Media Group 2005)
- Philippe Nonet, Philip Selznick RAK, *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law* (Routledge Publishing 2017)
- Polly J. Price, 'Term Limits on Original Intent--An Essay on Legal Debate and Historical Understanding' (1996) 82 *Va. L. Rev* 439
- Prasetyo B, *Miftahul Jannah , Metode Penelitian Kuantitatif-Teori Dan Aplikasi* (PT Raja Grafindo Persada 2005)
- Priscilla M. Pyett, 'Validation of Qualitative Research in the "Real World"' (2003) 13 *Qualitative health research* 1170
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Kencana 2010)
- Qureshi S, 'Research Methodology in Law and Its Application to Women's Human Rights Law' (2015) 22 *Journal of Political Studies*
- R. Burke. Johnson, 'Examining the Validity Structure of Qualitative Research' (1997) 118 *Education* 282
- R. William Liddle, *Culture and Politics in Indonesia* (Cornell University Press 1972)
- Rasmussen H, *On Law And Policy In The European Court Of Justice: A*

Comparative Study In Judicial Policymaking (Brill 1986)

- Rebecca K. Frels and Anthony J. Onwuegbuzie, 'Administering Quantitative Instruments with Qualitative Interviews: A Mixed Research Approach' (2013) 91 *Journal of Counseling & Development* 184
- Richard R. Nelson RNL, 'Industrial Innovation Policy: Lessons from American History' (1983) 219 *Science* 814
- Robert M. Spector, 'Legal Historian on the United States Supreme Court: Justice Horace Gray, Jr., and the Historical Method.' (1968) 12 *Am. J. Legal Hist* 181
- Roberta Garner and Gregory M. Scott, *Doing Qualitative Research: Designs, Methods, and Techniques* (Pearson Education 2013)
- Rodolfo Sacco, 'Legal Formants: A Dynamic Approach To Comparative Law (Installment I of II)' (1991) 39 *The American Journal of Comparative Law*
- Ronald J. Chenail, 'Interviewing the Investigator: Strategies for Addressing Instrumentation and Researcher Bias Concerns in Qualitative Research' (2011) 16 *The qualitative report* 255
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologo Hukum* (Sinar Baru 1984)
- S. Lakshmi & M. Akbar Mohideen, 'Issues in Reliability and Validity of Research' (2013) 3 *International journal of management research and reviews* 2752
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian* (Citapustaka Media 2011)
- Sally Falk Moore, 'Law And Anthropology' (1969) 6 *Biennial Review of Anthropology* 252
- Sandy Q. Qu JD, 'The Qualitative Research Interview' (2011) 8 *Qualitative research in accounting & management* 2
- Sewell WH, 'Marc Bloch and the Logic of Comparative History' (1967) 6 *History and theory* 208
- Snouck Hurgronje, '*C. Snouck Hurgronje. Het Mekkaanse Feest* (1880)
- Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis* (Yayasan Soko Guru

- 1985)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1986)
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Raja Grafindo Persada 2003)
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press 2015)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajagrafindo Persada 2007)
- Soleman B. Ponto, *TNI Dan Perdamaian Di Aceh Catatan 880 Hari Pra Dan Pasca-MoU Helsinki* (Rayyana 2013)
- Solove, Daniel J. and PMS, 'ALI Data Privacy: Overview and Black Letter Text' (2021) 68 UCLA L. Rev. 1252
- Steinar Kvale (ed), *Issues of Validity In Qualitative Research* (Studentlitteratur 1989)
- Stephan Haggard, Andrew MacIntyre LT, 'The Rule Of Law And Economic Development' (2008) 11 Annu. Rev. Polit. Sci. 205
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Alfabeta 2010)
- , *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta 2010)
- Sulaiman Abdullah, *Manhaj Mas'udi Fi Kitbah Tarikh* (1993)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Raja Wali Pres 2008)
- , *Metodologi Penelitian* (Raja Grafindo Persada 2013)
- Tahair Muhammad, *Takhrij Hadis Nabawiyah* (1983)
- Thomas C. Cochran, 'Cultural Factors in Economic Growth' 20 he Journal of Economic History 515
- , 'The Entrepreneur in Economic Change' (1965) 3 Explorations in Economic History
- , 'Economic History, Old and New' (1969) 74 The American Historical Review
- Tyler TR, 'Methodology in Legal Research' (2017) 13 Utrecht L. Rev.
- Van Vollenhoven, J. F. Holleman HWJS, *Van Vollenhoven on Indonesian*

Adat Law (Springer 2013)

Walter Joseph Kamba, 'Comparative Law: A Theoretical Framework'
(1974) 23 *International & Comparative Law Quarterly* 485

'Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_method,
Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2017'

Willem Frederik Wertheim, 'Counter-Insurgency Research at the
Turn of the Century: Snouck Hurgronje and the Aceh War'
(1972) 19 *Sociologische Gids* 320

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika 2006)



BIOGRAFI PENULIS



PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, MH., PH.D adalah Guru Besar/ Profesor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia; dengan kajian kekhususan pada Metode Penelitian Hukum, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, Islamic Constitutionalism, dan Comparative Constitutional Law. Pernah menjabat Dekan ke.11 (2018-2022) Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia; dan meraih Guru Besar/ Profesor di tahun 2020 pada usia 43 tahun.

Menyelesaikan program Doktorat (Ph.D) di tahun 2016 dengan status *Cum Laude* (masa studi 2.5 tahun) di Anglia Ruskin University, Cambridge, Inggris; membuat beliau tercatat sebagai dosen berijazah Doktor pertama di UIN Ar-Raniry alumni dari Inggris. Selama menjalankan studi Doktoratnya, dipercaya untuk melakukan *literature review for law subjects* di Faculty of Law University of Oxford, Faculty of Law University of Cambridge,

SOAS University of London, Institute of Advanced Legal Studies (IALS) London, melakukan kajian komparasi peradilan di Supreme Court of the United Kingdom di London, dan Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgericht*)-Karlsruhe, Jerman.

Dalam bidang penelitian hukum, beliau beberapa kali memenangi riset kompetitif dari funding internasional seperti; Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahun 2021, United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2019, The International Foundation for Electoral Systems (IFES)-2011, dan United State Agency for International Development (USAID) tahun 2008.

Dalam organisasi nasional beliau juga terlibat aktif sebagai anggota Dewan Pembina Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP-HTN & HAN)- 2021-2025; Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan Tim Penilai Lektor Kepala dan Guru Besar Kemendikbud; Sinta ID-6085021; Scopus ID-57207777270. Seluruh karya-karya tulis beliau dapat diakses secara online via link Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=41wHISYAAAAJ&hl=id>, dan website: <https://muhammadsiddiqarmia.id/>, email: MSIDDIQ@AR-RANIRY.AC.ID

Dalam suatu kajian ilmiah, metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan untuk bisa mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan nantinya. Temuan penelitian dengan tanpa metodologi, kemungkinan besar akan diragukan hasilnya, dikarenakan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan tertentu, dari hasil pengumpulan data berdasarkan salah satu metodologi. Sebagai contoh sederhana, seorang nelayan pemancing ikan hiu pastinya akan memakai cara untuk mendapatkan ikan hiu. Dengan demikian, perlengkapan yang dibawa nelayan tersebut adalah perlengkapan untuk menangkap ikan hiu seperti kail khusus untuk hiu. Hal ini dikarenakan, peralatan menangkap hiu berbeda dengan perlengkapan menangkap udang. Sehingga suatu pertanyaan besar, jika ada nelayan berhasil menangkap hiu dengan perlengkapan menangkap udang. Perumpamaan ini dalam metodologi hampir bisa disamakan dengan istilah instrumen (alat) penelitian. Contohnya, metode penelitian kualitatif lebih sering menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumennya, sedangkan metode penelitian kuantitatif lebih sering menggunakan kuisioner sebagai instrumennya. Walaupun demikian, tetap ada pemilihan instrumen-instrumen lainnya, yang disesuaikan oleh peneliti untuk kebutuhan pengumpulan data.

Dalam suatu penelitian juga dibutuhkan pendekatan (approach). Pendekatan dalam suatu penelitian (research approach) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang membuat riset tentang hukum lingkungan sangat mungkin bersentuhan dengan pendekatan ilmu kimia, khususnya untuk mengetahui tingkat pencemaran; pendekatan ilmu biologi untuk mengetahui makhluk hidup disekitar lokasi. Demikianlah suatu pendekatan multi disiplin ilmu sangat dimungkinkan dalam penelitian hukum.

Buku ini dibuat sebagai salah satu referensi dalam kajian penelitian hukum, untuk melengkapi literatur-literatur yang telah ada sebelumnya. Dalam buku ini penulis mencoba menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dasar dari suatu penelitian hukum untuk membedakannya dengan penelitian-penelitian dalam ilmu sosial humaniora. Penulis sangat berterima kasih bagi pembaca yang berkenan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan buku referensi ini di kemudian hari.



LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Email: lkki@ar-raniry.ac.id, Instagram: [@lkki.unaarraniry](https://www.instagram.com/lkki.unaarraniry)

ISBN 978-623-0477-01-5

